



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. Nama : DRS. AMIR HASAN  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin, Link. XI, Kel. Terjun,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- II. Nama : SITI NORMA  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Marelan Raya Link. 35, Kel. Rengas Pulau,  
Kec. Medan Marelan, KotaMedan.
- III. Nama : SYAMSIAH  
Umur : 76 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 29, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.
- IV. Nama : NAIMAH  
Umur : 82 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 09, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.
- V. Nama : USMAN ABU HASYIM  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 09, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.
- VI. Nama : RAMLI NURDIN  
Umur : 67 Tahun

Halaman 1 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 09, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.
- VII. Nama : MARDIYAH  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.
- VIII. Nama : NAZARIAH  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 08, Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan  
Labuhan, Kota Medan.
- IX. Nama : HANIFAH  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin Link. 13, Kel. Terjun,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- X. Nama : M. FADIL HARAHAP  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.
- XI. Nama : MUKLIS  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 09, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.
- XII. Nama : ERPAN SAFNI  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : GG. Amaliyah Link 06, Kel. Terjun, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

Halaman 2 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XIII. Nama : JUMALIK  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Durung 4 Link. 19, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- XIV. Nama : RAHMAH NASUTION  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 12 Sei Mati, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan.
- XV. Nama : ROHANI NASUTION  
Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Sumatera Gg. Kemuning, Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan.
- XVI. Nama : MARLIS  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 09, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- XVII. Nama : MUHAMMAD NUH  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 13, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- XVIII. Nama : DALILA HANUM NST  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 12, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan.
- XIX. Nama : ASMARIANA  
Umur : 53 Tahun

Halaman 3 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kawat 07 No. 07-B Link. 09, Kel. T. Muli Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan.
- XX. Nama : AHMAD ABAS  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Bali Link. 05 P. Labuhan, Kel. P. Labuhan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan.
- XXI. Nama : AMI SUNDARI  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Pulau Sinabang Link. 07, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- XXII. Nama : AHMAD  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Link. 03, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- XXIII. Nama : ARSIFAH  
Umur : 41 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 10, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- XXIV. Nama : BAHRIUN  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- XXV. Nama : FATIMAH  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Melati Link. 27, Kel. T. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan.

Halaman 4 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXVI. Nama : HERI SUAWANTO  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 17 R. Pulau, Kel. R. Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- XXVII. Nama : IBRAHIM  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Sinabang Link. 08, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- XXVIII. Nama : JUMAN  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Selebes P Perta Belawan II, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- XXIX. Nama : JONI  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Boxit Link. 01, Kel. Kota Bangun, Kec. Medan Deli, Kota Medan.
- XXX. Nama : M. SOFYAN HSB  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Lorong 05 Umum Bagan Deli, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- XXXI. Nama : M. MUNANDAR  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kawat 07 No. 7-B, Kel. Tanjung Mulia, Kota Medan.
- XXXII. Nama : MARZAH MUNANDAR  
Umur : 55 Tahun

Halaman 5 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kawat 07 No. 7-B, Kel. Tanjung Mulia, Kota Medan.

XXXIII. Nama : MARDAH  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kawat 07 No. 7-B, Kel. Tanjung Mulia, Kota Medan.

XXXIV. Nama : FAHRUL NISAH  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin Link. 13, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan.

XXXV. Nama : M. YUDI  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Link. 09, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan.

XXXVI. Nama : M. HANAFI  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin Link. 13, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan.

XXXVII. Nama : M. SYAPUTRA  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Seram Belawan, Kec. Medan Belawan, Kota Medan

XXXVIII. Nama : NIRWANA  
Umur : 41 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Sinabang Link. 08, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

Halaman 6 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXIX. Nama : RAFEAH  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Marelان Link. 07 Psr. 04, Kel. Terjun, Kec.  
Medan Marelان, Kota Medan.

XL. Nama : RATNA  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Sinabang Link. 08, Kel. Belawan Bahari,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

XLI. Nama : RIDWAN MAD  
Umur : 44 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 02, Desa Sei Baharu, Kec. Hamparan  
Perakn, Kab. Deli Serdang.

XLII. Nama : RAMLAN  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 04 P. Bintan, Kel. P. Labuhan, Kec.  
Medan Labuhan, Kota Medan.

XLIII. Nama : NURAINUN  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin Link. 12, Kel. Terjun,  
Kec. Medan Marelان, Kota Medan.

XLIV. Nama : RIKI FIKRI MUNANDAR  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kawat 07 No. 07-B, Kel. T. Mulia, Kota  
Medan.

XLV. Nama : SYAHRIAL  
Umur : 46 Tahun

Halaman 7 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Cibatut Barat No. 08 Belawan, Kel. Belawan  
02, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

XLVI. Nama : SARIFAH  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 16, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

XLVII. Nama : SUWANDA  
Umur : 24 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Blok 15 Link. 11 Sicanang, Kel. Belawan  
Sicanang, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

XLVIII. Nama : SYAFRIZAL  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun IV Psr. VII, Desa Manunggal, Kec.  
Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.

XLIX. Nama : SYABUDDIN DAUD  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin Link. 13, Kel. Terjun,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

L. Nama : SUHAIRIL  
Umur : 57 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kawat 07 No. 07-B Link. 09, Kel. T. Mulia  
Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan.

LI. Nama : SUWONO  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Lorperhatian Belawan, Kel. Belawan 01, Kec.  
Medan Belawan, Kota Medan.

Halaman 8 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LII. Nama : SUPRIYANTO  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Marelان 05 Link. 17, Kel. Rengas Pulau,  
Kec. Medan Marelان, Kota Medan.
- LIII. Nama : SALMIAH  
Umur : 73 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Marelان 01 Psr. 04 Link. 07, Kel. Terjun,  
Kec. Medan Marelان, Kota Medan.
- LIV. Nama : SAIFUL  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Sinabang Link. 08, Kel. Belawan Bahari,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- LV. Nama : SABRI  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Sinabang Link. 08, Kel. Belawan Bahari,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- LVI. Nama : SULAIMAN  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Sinabang Link. 08, Kel. Belawan Bahari,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- LVII. Nama : SAMINI  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 12, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan,  
Kota Medan.
- LVIII. Nama : SRI ASNI  
Umur : 50 Tahun

Halaman 9 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 10, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan,  
Kota Medan.

LIX. Nama : SITI KHOLIZAH  
Umur : 59 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Sinabang Link. 08, Kel. Belawan Bahari,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

LX. Nama : YULIATI  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 13, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

LXI. Nama : M. FADILLAH  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 13, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

LXII. Nama : SITI ASDAH  
Umur : 73 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 30, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

LXIII. Nama : M. SALEH  
Umur : 33 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Sinabang Link. 07, Kel. Belawan Bahari,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

LXIV. Nama : SAIDAH SAYID J  
Umur : 67 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. S.M. Raja Gindrajid No. 70, Kel. Sudirejo  
02, Kec. Medan Kota.

Halaman 10 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXV. Nama : NURMANIAH  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jermal 01 Mulia 02 No. 53 Link. 12, Kel. Sei  
Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan.

LXVI. Nama : SAYUTI NUR  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Silebes Titi Panjang, Kel. Belawan 02, Kec.  
Medan Belawan, Kota Medan.

LXVII. Nama : M. ALSANI  
Umur : 36 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Sidorukun Gg. Saudara No. 12, Kel. Pulo  
Brayan Darat 02, Kec. Medan Timur, Kota  
Medan.

LXVIII. Nama : ADIN SUGONDO  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Sidodadi Ramonia, Desa Sidodadi Ramonia,  
Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang.

LXIX. Nama : ARBAIN  
Umur : 66 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Jala 02 Link. 11, Kel. Terjun, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

LXX. Nama : ANTON  
Umur : 31 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Jala 02 Link. 11, Kel. Terjun, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LXXI. Nama : JULFAN  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 02 Blok A No. 32-KNI, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan.
- LXXII. Nama : KASMIRAN  
Umur : 35 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 13, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- LXXIII. Nama : MASITA W  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl Link. 07 Psr. 04, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- LXXIV. Nama : M. JAILANI  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. YP. Hijau Link. 07, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- LXXV. Nama : NGADIYAH  
Umur : 59 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 07 Psr. 04, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- LXXVI. Nama : NGADIMIN  
Umur : 61 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 13 Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- LXXVII. Nama : SRI WAHYUNI  
Umur : 33 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Halaman 12 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Paluh Nibung Link. 01, Kel. Paya Pasir,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan
- LXXVIII. Nama : SUGIYATNO  
Umur : 35 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 01 P. Nibung, Kel. Paya Pasir, Kec.  
Medan Marelan, Kota Medan.
- LXXIX. Nama : SITI FATIMAH  
Umur : 31 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 13 Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.
- LXXX. Nama : SELAMAT SIHOMBING  
Umur : 62 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 33, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.
- LXXXI. Nama : HOTMAN KASIMAN SINAGA  
Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Abdul Sani Muthalib Gg. Klinik, Kel. Terjun,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- LXXXII. Nama : SYAMSUDDIN  
Umur : 68 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Psr. 04 Gg. Sepakat, Kel. Rengas Pulau,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- LXXXIII. Nama : SUROTO  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Mangan 05 Link. 13, Kel. Mabar, Kec.  
Medan Deli, Kota Medan.

Halaman 13 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXXXIV. Nama : SUBANDI  
Umur : 36 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Mangaan 05 Link. 13, Kel. Mabar, Kec.  
Medan Deli, Kota Medan.

LXXXV. Nama : BOIMAN  
Umur : 78 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 01 Jl. Suko Harjo Psr. 05, Desa  
Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli  
Serdang.

LXXXVI. Nama : JUBAIDAH  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link 02, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

LXXXVII. Nama : SUPARMIN  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 01 Jl. Veteran Manunggal, Desa  
Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli  
Serdang.

LXXXVIII. Nama : AWALUDDIN LBS  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Riau No. 48 Belawan, Kel. Belawan 02,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

LXXXIX. Nama : ALFIN  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Gg. Mawar 01 Link. 06, Kel. Lab.  
Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

XC. Nama : ERWIN ZULKARNAEN

Halaman 14 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Lor. Dermawan No. 24 Belawan 01, Kel.  
Belawan 01, Kec. Medan Belawan, Kota  
Medan.

XCII. Nama : ARIFIN  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Link. 06, Kel. Lab. Deli, Kec.  
Medan Marelan, Kota Medan.

XCIII. Nama : ADNAN HASIBUAN  
Umur : 76 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 04 P. Bintang, Kel. Pekan Labuhan, Kec.  
Medan Labuhan, Kota Medan.

XCIV. Nama : AHMAD SYAHLAN  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Alvaka 05 Link. 05 No. 21, Kel. T. Mulia Hilir,  
Kec. Medan Deli, Kota Medan.

XCV. Nama : BUHANUDDIN LBS  
Umur : 75 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Riau No. 48 Belawan, Kel. Belawan 02,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

XCVI. Nama : NURLELA  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Asahan Link. 01 No. 10 Belawan I, Kel.  
Belawan I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

XCVI. Nama : ERWATI  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Halaman 15 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Y.P. Hijau Link. 06, Kel. Lab. Deli, Kec.  
Medan Labuhan, Kota Medan.

XCVII. Nama : ERIONO  
Umur : 44 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Titi Pahlawan Link. 05, Kel. Paya Pasir,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

XCVIII. Nama : ELVI RAHMAYANTI  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. V, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

XCIX. Nama : ERMANTO  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. V, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

C. Nama : FARIDA HANUM  
Umur : 59 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Asahan LKI No. 10 Belawan I, Kel. Belawan  
I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

CI. Nama : NILAM SARI  
Umur : 59 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. K.L. Yos Sudarso Link. 04, Kel. Mabar, Kec.  
Medan Deli, Kota Medan.

CII. Nama : AL ROZZI  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Jala 09 Paya Pasir, Kota Medan.

CIII. Nama : GENTA NURALAMSYAH

Halaman 16 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Riau timur No. 48, Kel. Belawan II, Kec.  
Medan Belawan, Kota Medan.

CIV. Nama : HADI SISWANTO  
Umur : 41 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kp. Salam Sejahtera Belawan, Kel. Belawan II,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

CV. Nama : ISMAIL  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan.

CVI. Nama : RIFIAN  
Umur : 41 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Link. 06, Kel. Lab. Deli, Kec.  
Medan Marelان, Kota Medan.

CVII. Nama : JULIANTO  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 02, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan  
Marelان, Kota Medan.

CVIII. Nama : KHALID AZIZ  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 05, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan  
Marelان, Kota Medan

CIX. Nama : M. AFRIL  
Umur : 57 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Halaman 17 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : K.P. Syukur Link. 29 Belawan, Kel. Belawan II,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- CX. Nama : JULI AIRIN  
Umur : 33 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Gg. Mawar Link. 06, Kel. Lab.  
Deli, Kec. Medan Marelان, Kota Medan.
- CXI. Nama : MAZLAN  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Gg. Mawar Link. 06, Kel. Lab.  
Deli, Kec. Medan Marelان, Kota Medan.
- CXII. Nama : M. YUSUF SRG  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : K.P. Syukur No. 08 Belawan, Kel. Belawan II,  
Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- CXIII. Nama : MARIANI  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Titi Pahlawan No. 179 Link. 05, Kel. Rengas  
Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan.
- CXIV. Nama : NURUL KHAIRIYAH  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin Link. 11, Kel. Terjun,  
Kec. Medan Marelان, Kota Medan.
- CXV. Nama : ARIF FADILAH S. SOS  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Jala Y.P. Hijau Link.III, Kecamatan Medan  
Marelان, Kota Medan.

Halaman 18 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CXVI. Nama : RODIAH  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- CXVII. Nama : RIZA IKHWANUDDIN SRG  
Umur : 22 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin Link. 11, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- CXVIII. Nama : SAFRIANI  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin Link. 11, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- CXIX. Nama : SITI AMINAH  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 09, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- CXX. Nama : SRI HAYATI  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 03 Kompleks Prumdand, Desa Patumbak Kampung, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang.
- CXXI. Nama : SAMSIAH  
Umur : 72 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 11, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- CXXII. Nama : RIFAN  
Umur : 41 Tahun

Halaman 19 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Alamat : K.P. Cilegong, Kel. Cidahu, Kec. Bajarsari.

CXXIII. Nama : SUHERMAN SRG  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : K.P. Salam Belawan 02, Kel. Belawan 02, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

CXXIV. Nama : SITI MARI SRG  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : K.P. Syukur Belawan, Kel. Belawan 02, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

CXXV. Nama : SITI JAMILAH  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar Link. 02, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan.

CXXVI. Nama : SYAMSUDDIN SRG  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : K.P. Syukur Belawan, Kel. Belawan 02, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

CXXVII. Nama : SYAMSUDDIN HSB  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kap. Salam Sejahtera Belawan, Kel. Belawan 02, Kec. Medan belawan, Kota Medan.

CXXVIII. Nama : SYAHRIL SRG  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin Blok. 06, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

Halaman 20 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CXXIX. Nama : SUGIANTO  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Perum. KPUM Blok 12 No. 92, Kel. Terjun,  
Kac. Medan Marelan, Kota Medan.
- CXXX. Nama : ZULFIDA ARIANI, SAG, S. PDI  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau, Link. 04, Kel. Labuhan Deli, Kec.  
Medan Marelan, Kota Medan.
- CXXXI. Nama : ZAKARIA MARPAUNG  
Umur : 44 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Komp. KPUM Blok 02 No. 66 Link 13, Kel  
Terjun, Kec, Marelan, Kota Medan.
- CXXXII. Nama : ARMAN  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Kapt. Rahmad Budin, No. 197, Kel.  
Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota  
Medan.
- CXXXIII. Nama : MULIADI RIZAL  
Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Gg. Mawar, Link 06, Kel. Labuhan  
Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- CXXXIV. Nama : LILI DIANA ADRAN  
Umur : 33 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Link 06, Kel. Labuhan Deli, Kec.  
Medan Marelan, Kota Medan.
- CXXXV. Nama : ASIH LESTARI  
Umur : 51 Tahun

Halaman 21 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 20 Komp. Yuka, Kel. Terjun, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

CXXXVI. Nama : A. HERI ZAMAN HRP  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

CXXXVII. Nama : AFAN NAZRI  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

CXXXVIII. Nama : DEWI RAHANI  
Umur : 29 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 07, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

CXXXIX. Nama : HADI ABDILLAH  
Umur : 35 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 02, Desa Sialang Muda, Kec. Hamparan  
Perak, Kab. Deli Serdang.

CXL. Nama : HAMIDAR  
Umur : 31 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Gg. Saudara Link. 06, Kel. Lab.  
Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

CXLI. Nama : HASANUDDIN  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

Halaman 22 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CXLII. Nama : HASANUDDIN  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.
- CXLIII. Nama : IRWANSYAH  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 16 Pekan Labuhan, Kel. Pekan Labuhan,  
Kec. Medan Labuhan, Kota Medan.
- CXLIV. Nama : M. IDRIS  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.
- CXLV. Nama : ISMALIYAH  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 02, Desa Sei Baharu, Kec. Hamparan  
Perak, Kab. Deli Serdang.
- CXLVI. Nama : M. FALEVI  
Umur : 36 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Mangaan 08 Link. 17, Kel. Mabar, Kec.  
Medan Deli, Kota Medan.
- CXLVII. Nama : M. FADIL  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.
- CXLVIII. Nama : NURHALIZAH  
Umur : 21 Tahun

Halaman 23 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

CXLIX. Nama : PUADI  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 01 H. Perak, Desa H. Perak, Kec. H.  
Perak, Kab. Deli Serdang.

CL. Nama : RIDWAN  
Umur : 57 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 07, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

CLI. Nama : RAMLI NURDIN  
Umur : 67 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 09, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

CLII. Nama : RAMLAN NURDIN  
Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

CLIII. Nama : SYAHRI JAYA  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

CLIV. Nama : SYAH MENAN  
Umur : 33 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

Halaman 24 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLV. Nama : SABARUDDIN  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 09, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

CLVI. Nama : SUGIONO  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 18 Psr. 06, Kel. Terjun, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

CLVII. Nama : SURIANTI  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Lr. Saudara Link. 06, Kel. Lab.  
Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

CLVIII. Nama : TUGIMIN  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. XIII, Kec. Medan Marelan Kota Medan.

CLIX. Nama : SAFIYAH  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

CLX. Nama : MARDIYAH  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 15, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

CLXI. Nama : EDDY LUBIS  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Halaman 25 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn. 10 Sidosari, Desa Klumpang Kebun, Kec.  
H. Perak, Kab. Deli Serdang.

CLXII. Nama : HAMZA MIRZA  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Angsana Raya Link. 15 No. 02, Kel.  
Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota  
Medan.

CLXIII. Nama : AKMAL  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Karya Gg. Rukun No. 53, Kel. Karang  
Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan

CLXIV. Nama : MASNAWATI  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 05 A. Kadir, Desa Tandem Hulu 02, Kec.  
H. Perak, Kab. Deli Serdang.

CLXV. Nama : SUKARSO PRASOJO  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 05 A. Kadir, Desa Tandem Hulu 02, Kec.  
H. Perak, Kab. Deli Serdang.

CLXVI. Nama : SUWANDI KUMOJOYO, S.T.  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 05 A. Kadir, Desa Tandem Hulu 02, Kec.  
H. Perak, Kab. Deli Serdang.

CLXVII. Nama : ZAINUDDIN LBS  
Umur : 80 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Halaman 26 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn. 15 Jl. Sei Semayang Gg. Kenanga, Desa  
Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli  
Serdang.

CLXVIII. Nama : DRS. LACHIR PAKPAHAN  
Umur : 68 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. P. Bangka No.01 Link. 27, Kel. Pekan  
Labuhan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan.

CLXIX. Nama : MARSİYAH  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. 04 Melati Laut Dendang, Desa Laut  
Dendang, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli  
Serdang.

CLXX. Nama : ABDUL HALIL NST  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 9,5 Link. 14, Kel.  
Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan.

CLXXI. Nama : AMALJON PARAJULI PSRB, S. PDI  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Almunium Gg. Surau Link. 17, Kel. T. Mulia,  
Kec. Medan Deli, Kota Medan.

CLXXII. Nama : SUHENDRI  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Pancing Gg. Reli No. 21, Link. 09, Kel.  
Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan.

CLXXIII. Nama : PURNOMO  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Halaman 27 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pancing No. 27, Link. 09, Kel. Mabar Hilir,  
Kec. Medan Deli, Kota Medan.

CLXXIV. Nama : MUSVIKA SARI DEWI  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 470 Link. 13, Kel. Indra  
Kasih, Medan Tembung, Kota Medan.

CLXXV. Nama : DELIANA  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Bilal Ujung No. 213, Kel. Pulo Brayan Darat  
01, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

CLXXVI. Nama : RIA MELLYANA  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 367 Link. 06, Kel. Indra  
Kasih, Medan Tembung, Kota Medan.

CLXXVII. Nama : RIAN  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Pancing Link. 08, Kel. Mabar Hilir, Kec.  
Medan Deli, Kota Medan.

CLXXVIII. Nama : ACHIRUDDIN SRG  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Mapilindo No. 22, Kel. Tegal Rejo, Kec.  
Medan Perjuangan, Kota Medan.

CLXXIX. Nama : SYARIFUDDIN PSRB  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Halaman 28 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Amal Gg. Keluarga II No. 26, Kel. Pulo  
Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Kota  
Medan.

CLXXX. Nama : EPPIN SINAGA  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Alumunium 04 Gg. K. Besari, Kel. T. Mulia,  
Kec. Medan Deli, Kota Medan.

CLXXXI. Nama : SABARUDDIN  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Flamboyan VI Link. 15 No. 217, Kel.  
Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia , Kota  
Medan.

CLXXXII. Nama : MY HERNITA SINAGA  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Alumunium 04 Gg. K. Besari Link. 20, Kel.  
T. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan.

CLXXXIII. Nama : HIDAYATUL HUSNA BR. PSRB  
Umur : 21 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Pancing Link. 08, Kel. Mabar Hilir, Kec.  
Medan Deli, Kota Medan.

CLXXXIV. Nama : ERMALIA  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Dame No.01-A, Kel. Sei Agul, Kec. Medan  
Barat, Kota Medan.

CLXXXV. Nama : MUJIATI  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Halaman 29 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Karya Gg. Sepakat No. 25, Kel. Karang  
Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan.

CLXXXVI. Nama : SURTINI  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Sidomulyo Link. 27, Kel. T. Mulia, Kec.  
Medan Deli, Kota Medan.

CLXXXVII. Nama : IRWANDI LBS  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Psr. IV Ujung Kampung Agas Cemara  
Abadi, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan,  
Kab. Deli Serdang.

CLXXXVIII. Nama : SITI SAHARA LBS  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Suryadi Psr. IV Ujung Kampung Agas  
Cemara Abadi, Desa Sampali, Kec. Percut Sei  
Tuan, Kab. Deli Serdang.

CLXXXIX. Nama : SITI SURIYANI LBS  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Suryadi Psr. IV Ujung Kampung Agas  
Cemara Abadi, Desa Sampali, Kec. Percut Sei  
Tuan, Kab. Deli Serdang.

CXC. Nama : ROBBYANDRI INSANI  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Purwosari No. 172, Kel. Pulo Brayan  
Bengkel Baru, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

CXCI. Nama : AKRIFIN LBS  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : Petani

Halaman 30 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|         |           |   |   |
|---------|-----------|---|---|
|         | Alamat    | : | Dsn. VII Paluh Medan, Desa Besilam, Kec. Pd.<br>Tualang, Kab. Langkat.                    |
| CXCII.  | Nama      | : | T. MAIMAH   |
|         | Umur      | : | 66 Tahun  |
|         | Pekerjaan | : | Petani  |
|         | Alamat    | : | Dsn. VII Paluh Medan, Desa Besilam, Kec. Pd.<br>Tualang, Kab. Langkat.                    |
| CXCIII. | Nama      | : | M. RAZALI LBS   |
|         | Umur      | : | 47 Tahun  |
|         | Pekerjaan | : | Petani  |
|         | Alamat    | : | Dsn. VII Paluh Medan, Desa Besilam, Kec. Pd.<br>Tualang, Kab. Langkat.                    |
| CXCIV.  | Nama      | : | ELI YANI  |
|         | Umur      | : | 43 Tahun  |
|         | Pekerjaan | : | Petani  |
|         | Alamat    | : | Dsn. VII Paluh Medan, Desa Besilam, Kec. Pd.<br>Tualang, Kab. Langkat.                    |
| CXCV.   | Nama      | : | DEDEK SOFYAN MARLISA  |
|         | Umur      | : | 41 Tahun  |
|         | Pekerjaan | : | Petani  |
|         | Alamat    | : | Gg. Pringgank Link. 08, Kel. Paya Pasir, Kec.<br>Medan Marelan, Kota Medan.               |
| CXCVI.  | Nama      | : | ARFANDI   |
|         | Umur      | : | 40 Tahun  |
|         | Pekerjaan | : | Petani  |
|         | Alamat    | : | Kebun Rambung Link. 35 R. Pulau, Kel.<br>Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota<br>Medan. |
| CXCVII. | Nama      | : | SELAMAT PUNGUT  |
|         | Umur      | : | 50 Tahun  |
|         | Pekerjaan | : | Petani  |

Halaman 31 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn. Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kec.  
Stabat, Kab. Langkat.

CXCVIII. Nama : BONISAH  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kec.  
Stabat, Kab. Langkat.

CXCIX. Nama : FITRI DWI UTAMI  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kec.  
Stabat, Kab. Langkat.

CC. Nama : WANDY NATA ADIGUNA  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kec.  
Stabat, Kab. Langkat.

CCI. Nama : DELLA ASTRIA RHOMADONA  
Umur : 19 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dsn. Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kec.  
Stabat, Kab. Langkat.

CCII. Nama : ZULHAM  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 28, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

CCIII. Nama : CHAIRUNNIDA  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 28, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

Halaman 32 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCIV. Nama : MULYANI  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 07, Kel. P. Pasir, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

CCV. Nama : RAHIDDIN  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 06 KNI, Kel. Nelayan Indah, Kec. Medan  
Labuhan, Kota Medan.

CCVI. Nama : MISLAN  
Umur : 68 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 17, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

CCVII. Nama : SUPRIYANTO  
Umur : 36 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Marelan 05 Link. 17, Kel Rengas Pulau,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

CCVIII. Nama : WARDIANSYAH  
Umur : 29 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Y.P. Hijau Gg. Pinang Link. 08, Kel.  
Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota  
Medan.

CCIX. Nama : M. ZAINUL ARIFIN  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. T. Pahlawan Link. 04 No. 132, Kel. Paya  
Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

CCX. Nama : PRAYUDA MURSETIO  
Umur : 39 Tahun

Halaman 33 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 35, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

CCXI. Nama : SUMANTRY  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Marelan Raya Link. 35, Kel. Rengas Pulau,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

CCXII. Nama : RAMAYANA  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Gg. Pringgan Link. 08, Kel. Paya Pasir, Kec.  
Medan Marelan, Kota Medan.

CCXIII. Nama : SAID HASYIM  
Umur : 57 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 24, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

CCXIV. Nama : HUSNI THAMRIN  
Umur : 51 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Pematang Siombak Link. 07, Kel. Paya  
Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

CCXV. Nama : DARLIN  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 07, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan  
Marelan, Kota Medan.

CCXVI. Nama : EDI SOPIAN LBS  
Umur : 59 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Perwira 02 No. 156, Kel. Pulo Brayan  
Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

Halaman 34 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CCXVII. Nama : SANDY PRAYOGA  
Umur : 17 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Platina 07-A, Link. 20, Kel. Rengas Pulau,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- CCXVIII. Nama : LIDIA PUSPAWATI  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Platina 7-A Link. 20, Kel. Rengas Pulau,  
kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- CCXIX. Nama : BAMBANG SURYANTO  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Titi Pahlawan Link. 04, Kel. Paya Pasir,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- CCXX. Nama : FAUZIAH HANIM  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Titi Pahlawan Link. 04, Kel. Paya Pasir,  
Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
- CCXXI. Nama : MOH. ALI AMIN  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Lor. Perhatian Link. 16 Belawan, Kel. Belawan  
I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- CCXXII. Nama : AMRAN  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Klambir V No. 30 Link. 01, Kel. Lalang, Kec.  
Medan Sunggal, Kota Medan.
- CCXXIII. Nama : AGUS SALIM LBS

Halaman 35 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Riau Timur No. 48 Belawan, Kel. Belawan  
II, Kec. Medan Belawan, Kota Medan.

CCXXIV. Nama : UMI KALSUM  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Link. 13, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan,  
Kota Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Ahmad Iqbal Fauzi, SH. MH.**, dan **Amir Hamzah, SH.**, Advokat Pengacara, dan Penasehat Hukum dari **Kantor Hukum Ahmad Iqbal Fauzi, S.H., M.H. dan Rekan** yang berkantor di Jl. Sentosa Lama Gg. Perwira No. 18, Kel. Sei Kera Hulu, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4.23/HKM.00//2019 tanggal 21 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II d/h PTP IX (Persero), dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, beralamat di jalan Raya Medan - Tanjung Morawa Km. 16,5, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan Deli Serdang, berkantor di Jalan Jatisari (Komplek Kantor Bupati Deli Serdang) Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Januari 2020 Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 36 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi, tanggal 09 Januari 2020 Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN yang akan membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 9 Januari 2020 Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp dan surat-surat yang berkaitan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Januari 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat – Penggugat adalah Masyarakat Adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia ( BPRPI ) Sumatera Utara khususnya BPRPI Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan, yang memiliki dan menguasai tanah adat sebagai hak ulayat suku Melayu yang diperoleh secara turun temurun dari Pemangku Adat;
2. Bahwa masyarakat yang terhimpun dalam BPRPI khususnya BPRPI Kampung Sei Bedera dikenal dengan sebutan “Rakyat Penunggu” atau “Orang Kampung” adalah bagian dari masyarakat Melayu yang berdiam disekitar Sumatera Timur (jauh sebelum Indonesia Merdeka) terkenal dengan istilah petani reba atau berladang reba yakni petani yang membuka hutan atau menebang hutan setelah hutan dibuka, masyarakat adat akan mengolahnya menjadi tanah pertanian;
3. Bahwa system perladangan yang dikembangkan oleh orang tua Penggugat – Peggugat dahulunya diatur oleh Ketua Adat atau Pemangku Adat yang berperan sebagai wakil Sultan di daerah, sehingga pembukaan dan penebangan Hutan selalu terkontrol, hutan tidak ditebang atau tidak dibuka secara liar, dimana Pemangku Adat berpedoman kepada hukum Adat dalam mengatur peruntukan lahan;
4. Bahwa hukum Adat yang dianut oleh masyarakat Sumatera Timur tidak dapat diubah atau dicabut oleh siapapun, kecuali masyarakat Adat itu sendiri yang merubah atau mencabutnya, oleh karena itu Badan Perjuangan

Halaman 37 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN



Rakyat Penunggu Indonesia telah memiliki hukum adat tanah. Tanah-tanah yang terletak di Sumatera Timur diatur oleh hukum Adat sejak dahulu kala dan belakangan oleh Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (khusus Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA 1960) mendapat tempat sebagai sumber hukum yang diakui keberadaannya;

5. Bahwa adapun Pasal 3 UUPA menyebutkan :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi”.

6. Bahwa adapun Pasal 3 UUPA menyebutkan :

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

7. Bahwa dengan demikian hak ulayat masyarakat adat diakui keberadaannya dalam tatanan hukum Indonesia oleh karenanya pelaksanaan hak ulayat oleh suatu masyarakat adat haruslah diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat adat pemegang hak ulayat harulah diberikan ruang dan waktu untuk mempergunakan, menguasai dan mengusahi tanah-tanah adat mereka sebagai tempat untuk berladang, dan bertani sebagai satu-satunya sumber mata pencahariannya yang telah mereka lakukan sejak zaman dahulu kala;

8. Bahwa kedudukan Penggugat-Penggugat dengan tanahnya memiliki hubungan Magis – regilius yang tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan juridis formal. Hal ini dapat ditandai dengan Kontrak Belanda dengan Sultan Deli yang menyatakan tanah yang dikontrakkan itu adalah milik rakyat sesuai dengan hukum adat yang berlaku;

9. Bahwa kontrak pertama untuk penanaman tembakau deli ini diberikan oleh Sultan Deli kepada seorang pengusaha Belanda. Dalam kontrak yang pertama ini, walaupun tidak terdapat keseragaman dan syarat pemberian





kontrak, akan tetapi menurut penelitian terhadap akte-akte kontrak selalu terdapat dua macam ketentuan, yaitu :

- a. Kewajiban pihak perkebunan wajib mengadakan tanah bercocok tanam untuk rakyat penunggu.
- b. Kewajiban pihak perkebunan menyerahkan tanah bekas tanaman tembakau ( tanah jaluran ), kepada rakyat Penunggu untuk ditanami padi.

10. Bahwa terdapat 4 macam kewajiban yang harus diadakan oleh pihak Belanda, yaitu mengadakan tanah rabian, mengadakan tanah perkampungan, mengadakan tanah hutan lindung, mengadakan tanah jaluran, kesemuanya ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hukum adat tanah;

11. Bahwa tanah adat yang merupakan bahagian hak ulayat adalah kepunyaan Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan, dipinjam oleh Pemerintahan Belanda untuk Penanaman Tembakau;

12. Bahwa masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun (In casu Para Penggugat) memiliki tanah adat yang terletak di, Kec. Medan Marelan terletak di Kampung Sei Bedera, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang seluas lebih kurang 380 Ha, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelan Psr. I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak;

13. Bahwa Penggugat-penggugat sebagai Pemilik Tanah Adat telah mereka kuasai dan ushai secara turun temurun mengelola dan mengusahakan tanah secara tradisional dengan bercocok tanah dengan menggunakannya sebagai lahan pertanian yang berumur pendek, yaitu jagung, kacang, cabe, ubi terong, pisang dll, sebagai sumber mata pencaharian, kemudian mendirikan pondok dan rumah sebagai tempat tinggal, serta mendirikan mushollah sebagai tempat ibadah dan untuk *Kuburan Muslim*;

14. Bahwa Penggugat-penggugat dalam mengusahakan tanah adatnya didasarkan kepada Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Pasal 3 dan Pasal 5, serta Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014;



15. Bahwa Penggugat-Penggugat masih mengakui keberadaan hukum adat dan hak ulayat sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dan sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tertentu, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan;
16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Agraria Medan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.17321-70/2783, tanggal 16 Februari 1983, dimana dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Agraria No. 44/DJA/1981 disebutkan tanah seluas lebih kurang 9085 (10.000) ha, dikeluarkan dari areal HGU (Hak Guna Usaha) PTP IX yang ditegaskan menjadi objek Landreform, selanjutnya akan direstribusikan kepada petani penunggu yang berhak. Tanah tersebut terletak di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat;
17. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan No. 75/Pdt.G/1999/PN-LP Jo putusan No. 279/PDT/2000/PT-Mdn Jo putusan No. 1734 K/Pdt/2001 Masyarakat adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia melawan PT. Perkebunan Nusantara Dua dkk yang mana dalam putusan tersebut PTPN II, dkk dinyatakan bersalah atas pengerusakan lahan milik Masyarakat BPRPI Tanjung Mulia seluas 93 Ha dan atas perbuatannya PTPN II, dkk dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1. 154.586.590 (satu milyar seratus delapan puluh enam ribu lima ratus Sembilan);
18. Bahwa dengan uraian juridis tersebut diatas, maka Penggugat-Penggugat yang merupakan rakyat penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan adalah pemilik tanah adat di wilayahnya yang diakui keberlakuan dan keberadaannya, dan sesuai dengan retribusi tanah seluas 9085 ha., maka Penggugat-Penggugat memiliki hak atas tanah secara adat;
19. Bahwa tergugat – I yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II d/h PTP IX (Persero) memperoleh hak Guna Usaha perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965, tertanggal 10 Juni 1965 No. 009 cc untuk jangka waktu 40





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan kemudian diperpanjang dengan Hak Guna Usaha No. 108 tahun 2003 seluas 2.034,6 Ha;

20. Bahwa mulai tahun 1978 terjadi pengusiran, pengrusakan terhadap lahan perkebunan, rumah tempat ibadah dan makam milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan aparat Kepolisian dan TNI sehingga tahun 1981 s/d 1995 masyarakat adat kampung sei bedera tidak lagi berada di objek perkara, dan pada tahun 1997 masyarakat BPRPI Kampung Sei Bedera kebalik masuk ke objek perkara untuk berkebun kembali akan tetapi terjadi lagi pengusiran pembakaran dan perusakan sehingga terjadi bentrok fisik dan terjadi penangkapan terhadap beberapa orang masyarakat adat BPRPI Kampung Sei Bedera hal ini jelas menunjukkan proses penerbitan HGU milik Tergugat I dan penguasaan lahan milik masyarakat adat BPRPI Kampung Sei Bedera yang dilakukan Tergugat I secara tidak sah dan melawan hukum ( Onrecht matige daad ), dengan cara mengambil alih secara sepihak dan merampas tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh rakyat penunggu, sehingga harus dinyatakan bahwa HGU yang dimiliki oleh Tergugat – I adalah cacat hukum dan harus dicabut dan dibatalkan, karena dibuat dengan cara-cara melawan hukum. Dan selanjutnya mengakui keberadaan hak ulayat Penggugat-Penggugat atas tanah adat serta mengembalikan penguasaan dan kepemilikan tanah kepada rakyat Penunggu;
21. Bahwa pengklaiman dan penguasaan tanah adat milik Para Penggugat yang didapat oleh Tergugat - I dengan hasil yang sangat banyak dari perkebunan yaitu penanaman tebu. Tergugat – I tidak pernah membayar uang sewa, dan seharusnya Para Penggugat mendapatkan perlindungan dan rasa aman untuk pengelolaan lahan pertaniannya setelah 35 tahun Tergugat – I memakai tanah para Penggugat, akan tetapi Penggugat mengalami kekerasan fisik dan ketidakadilan Agraria dalam bentuk penangkapan, penahanan, penghancuran tempat tinggal, rumah ibadah (Mushollah), kuburan, pondok, balai adat, pengrusakan dan perambahan terhadap tanaman-tanaman serta tindakan keji yang menunjukkan perbuatan melawan hukum, sehingga akhirnya para Penggugat sebagai pemilik tanah menghadapi tindakan yang tidak manusiawi dan harus terusir dari kampung sendiri;
22. Bahwa perbuatan Tergugat – I yang menghancurkan tempat tinggal, rumah ibadah (Mushollah), kuburan, pondok, balai adat, pengrusakan dan perambahan terhadap tanaman-tanaman, menunjukkan arogansi kekuasaan

Halaman 41 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena akibat perbuatan Tergugat – I telah menimbulkan kerugian moril dan materil bagi Para Penggugat;

23. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah adat terperkara, yang Para Penggugat peroleh dari jerih payah dan kerja keras orang tua secara turun temurun selama bertahun-tahun orang tua Para Penggugat, seharusnya diberikan perlindungan hukum dari segala bentuk semena-mena atau perbuatan apapun juga sebagai cerminan suatu Negara Hukum yang memberikan keamanan atas hak-hak subyektif ( subjectif privat rechts ) dan penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan ( human privat dignity ) kepada Para Penggugat selaku warga Negara RI;
24. Bahwa dijadikan subjek hukum Tergugat – II dalam perkara a quo dikarenakan Tergugat – II secara management tidak menjalankan fungsinya sebagai atasan langsung dari Tergugat – I, yang seharusnya memberikan arahan dan kebijaksanaan kepada Tergugat – I, dan secara yuridis Tergugat – II harus bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan melawan hukum Tergugat – I kepada Penggugat-Penggugat;
25. Bahwa Tergugat – II yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan membiarkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat – I melakukan penghancuran tempat tinggal, rumah ibadah (Mushollah), kuburan, pondok, balai adat, pengrusakan dan perambahan terhadap tanaman-tanaman milik para Penggugat, sehingga kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat-Penggugat secara tanggung renteng menjadi bagian dan tanggung jawab Tergugat – II;
26. Bahwa kedudukan hukum Tergugat – III sebagai departemen yang menerbitkan Hak Guna Usaha untuk Tergugat-I atas tanah-tanah adat milik para Penggugat yang selama ini dikuasai oleh rakyat penunggu jelas merupakan perbuatan melawan hukum seharusnya penerbitan HGU No. 108 tahun 2003 atas tanah-tanah adat milik para Penggugat dilakukan gantirugi kepada para Penggugat dahulu sebelum penerbitan HGU tersebut, sehingga tergugat – I telah dengan sengaja menerbitkan kerugian kepada Penggugat-Penggugat;
27. Bahwa ternyata Tergugat – III tidak menjalankan fungsi dan peranannya untuk memberi Hak atas tanah yang diberikan kepada Tergugat – I, sehingga Tergugat – I telah melakukan penyimpangan dari izin usaha semestinya, yaitu menentang Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 dan pasal 5, dengan tidak mengakui hukum Adat dan hak ulayat yang dilindungi Undang-undang, serta menganggangi Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan pertanahn Nasional No.5 tahun 1999;

28. Bahwa oleh karena penerbitan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat – I dilakukan dengan cara-cara melawan hukum maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat – I cacat hukum dan batal demi hukum;
29. Bahwa dengan tidak menghormatinya pengakuan tanah adat dan ulayat milik Penggugat-Penggugat oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, perbuatan Tergugat I, II, dan III baik sendiri-sendiri maupun bersama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hokum dan secara tanggung renteng harus memikul tanggung jawab terhadap kerugian materil dan moril yang dialami para Penggugat;
30. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat-Penggugat yaitu hancuran tempat tinggal, rumah ibadah (Mushollah), kuburan, pondok, balai adat, dan rusaknya tanaman ubi kayu, jagung, kacang, cabai, pohon pisang, pohon kelapa yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2. 345. 860.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
31. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat – I, II, dan III yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman-tanaman Penggugat-Penggugat telah menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan dan tekanan kejiwaan karena para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari panennya yang sebenarnya kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang namun untuk mudahnya diperkirakan Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
32. Bahwa kerugian materil dan moril yang dialami para Penggugat keseluruhannya berjumlah Rp. 2. 945. 860.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
33. Bahwa Penggugat-Penggugat khawatir akan itikad baik Tergugat – I, II, dan III untuk melaksanakan isi putusan oleh karena itu selayaknya dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaq) terhadap: sebidang tanah dan bangunan terletak di jl. Medan – Tanjung Morawa yang dikenal sebagai Kantor Direksi PTPN. II Medan;
34. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat – I dalam menguasai tanah terperkara a quo adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ( onrecht matige daad ), maka patut dan wajar Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 43 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakam, menghukum Tergugat – I, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani suatu persyaratan apapun juga;

35. Bahwa demi kelancaran proses persidangan dalam perkara a quo dan demi untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melarang Tergugat – I melakukan aktifitas apapun diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo,

serta memerintahkan kepada Tergugat – II melakukan pengawasan dan Tergugat - III untuk tidak menerima dan atau menolak segala bentuk pengurusan peningkatan hak / pengalihan hak dalam bentuk apapun atas tanah yang menjadi objek perkara yang terletak di Kampong Sei Bedera, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) dalam perkara a quo;

36. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Para Penggugat dikabulkan, tetapi Tergugat – I tidak juga menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara kepada Para Penggugat, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) dalam perkara a quo, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat – I agar membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000,000,- ( lima puluh juta rupiah ) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

37. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini diajukan Para Penggugat berdasarkan keadaan yang sebenarnya, serta didukung oleh bukti-bukti yang eksepsional, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 R.bg, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ( Uitvoerbaar bij voorraad ) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;

38. Bahwa oleh karena gugatan ini akibat perbuatan dari Para Tergugat, maka beralasan hukum kiranya Para Tergugat secara tanggung renteng dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam untuk memanggil Pihak - Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Provisi :**

1. Mengabulkan gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat – I untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, serta memerintahkan kepada Tergugat-II melakukan pengawasan sebagaimana mestinya menurut fungsinya dan kepada Tergugat - III untuk tidak menerima dan atau menolak segala bentuk pengurusan peningkatan hak / pengalihan hak dalam bentuk apapun atas tanah adat yang menjadi objek perkara yang terletak di Kampong Sei Bedera dan Desa Klumpang Kecamatan Hamparan Perak dan Kecamatan Medan Marelan, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa tanah Penggugat-Penggugat adalah tanah adat dan hak ulayat masyarakat Penunggu BPRPI Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan;
3. Menyatakan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat – I cacat hukum dan batal demi hukum
4. Menyatakan perbuatan Tergugat – I, Tergugat – II, dan Tergugat – III, yang melakukan penghancuran tempat tinggal, rumah ibadah (Mushollah), kuburan, pondok, balai adat, pengrusakan dan perambahan terhadap tanaman-tanaman milik para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ( Onrecht matige daad );
5. Menyatakan Para Penggugat adalah Masyarakat Adat yang tergabung dalam BPRPI Kampung Sei Bedera dan desa Klumpang Kecamatan Hamparan Perak dan Kecamatan Medan Marelan yang mempunyai eksistensi dan kafasitas hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Tanah Adat yang merupakan Hak Ulayat masyarakat Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan, seluas lebuah kurang 380 Ha, memiliki batas-batas sebagai berikut :

Halaman 45 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelan Psr. I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak

*Adalah sah tanah milik Para Penggugat;*

7. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dang anti rugi moril kepada Penggugat – Penggugat sebesar Rp. 2. 945. 860.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslaq ) yang diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan terletak di jl. Medan – Tanjung Morawa yang dikenal sebagai Kantor Direksi PTPN. II Medan;
9. Menghukum Tergugat – I untuk menyerahkan tanah terperkara a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani sesuatu hak apapun;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ( Uitvoerbaar bij voorraad ) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat – I untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000,000,- ( lima puluh juta rupiah ) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat – II, III, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Tentang Kompetensi Absolut.



1.1. Bahwa jika diperhatikan dengan teliti dan cermat/seksama, maka Penggugat-Penggugat mengakui alasan-alasan gugatan dan dasar fakta pada gugatan yang dimajukan dalam perkara aquo sebagaimana dikutip pada :

- dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat butir 20 halaman 31 bersambung ke halaman 32 yang menyatakan : “..... sehingga harus dinyatakan bahwa HGU yang dimiliki oleh Tergugat I adalah cacat hukum dan harus dicabut dan dibatalkan.....dst”
- dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat butir 28 halaman 33 yang menyatakan : “Bahwa oleh karena penerbitan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat-I dilakukan dengan cara-cara melawan hukum maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat-I cacat hukum dan batal demi hukum”
- dalil petitum gugatan Penggugat-Penggugat butir 3 halaman 35 yang menyatakan : “Menyatakan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat-I cacat hukum dan batal demi hukum”

1.2. Bahwa sebagaimana dikutip dari dalil-dalil posita dan petitum yang dimajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya sesuai uraian pada butir 1 diatas, Penggugat-Penggugat mengakui dengan tegas bahwa dalil-dalil gugatan aquo terkait tentang pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 108 tahun 2003 milik Tergugat-I yang diterbitkan oleh Tergugat III.

1.3. Bahwa dengan demikian oleh karena dalam perkara ini Penggugat-Penggugat telah mengajukan alasan-alasan gugatan yang mengandung perselisihan Tata Usaha Negara yakni : menyangkut pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 108 tahun 2003 milik Tergugat-I, maka van rechtswege secara yuridis termasuk menjadi yuridiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dan ditegaskan pada Pasal 53 ayat 1 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU RI No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara Jo. UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan Tata Usaha Negara adalah : Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, bukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

1.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, serta mengacu dalil posita dan petitum gugatan Penggugat-Penggugat butir 1 diatas, JELAS dan TERANG bahwa perkara ini merupakan perkara yang masuk ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sesuai wewenang tersebut, harus diperiksa, diadili dan diberi putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat-I serta membuat Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

## 2. Eksepsi Domini.

(Bantahan/Tangkisan Tergugat-I bahwa objek yang digugat (ic. tanah terperkara) yang diciteer Penggugat-Penggugat bukan milik Penggugat-Penggugat).

2.1. Bahwa pada gugatannya Penggugat-Penggugat memajukan dalil-dalil posita bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat-Penggugat sebagaimana dikutip dari :

- butir 11 halaman 30 yang menyatakan : “Bahwa tanah adat yang merupakan bahagian hak ulayat adalah *kepunyaan Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan*, dipinjam oleh Pemerintah Belanda untuk Penanaman Tembakau”
- butir 12 halaman 30 yang menyatakan : “Bahwa masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun (In Casu Para Penggugat) memiliki tanah adat yang terletak di, Kec. Medan Marelan terletak di Kampung Sei Bedera, Desa Klumpang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang seluas lebih kurang 380 Ha, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelان Psr. I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak;

- butir 13 halaman 30 yang menyatakan : “Bahwa Penggugat-Penggugat sebagai pemilik Tanah Adat telah mereka kuasai dan usahai secara turun temurun mengelola dan mengusahakan tanah secara tradisional ....dst”

serta dalil petitum :

- butir 2 halaman 35 yang menyatakan : “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa tanah Penggugat-Penggugat adalah tanah adat dan hak ulayat masyarakat Penunggu BPRPI Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelان”

- butir 6 halaman 35 bersambung ke halaman 36 yang menyatakan : “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Tanah Adat yang merupakan Hak Ulayat masyarakat Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelان, seluas lebih kurang 380 Ha, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelان Psr. I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak;

*Adalah sah tanah milik Para Penggugat;*

2.2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil posita dan petitum gugatan aquo, tidak ada memajukan dalil yang menyatakan bukti autentik kepemilikan yang sah terhadap tanah perkara sebagaimana diciteer Penggugat-Penggugat, an sich mendasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, sedangkan sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 dengan jelas dan tegas yang berbunyi : “Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap

Halaman 49 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria”

2.3. Berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumentasi hukum butir 2.1 dan butir 2.2 diatas, beralasan secara hukum untuk dikabulkan eksepsi Tergugat-I perihal Eksepsi Dominii dengan menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), khususnya dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 283 Rbg/1865 KUHPerdara yang mensyaratkan Penggugat-Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil posita dan petitum gugatannya yaitu bahwa tanah terperkara (objek gugatan) adalah kepunyaan Penggugat-Penggugat.

**3. Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid, Penggugat-Penggugat tidak mempunyai hak/wewenang (onbevoegd) mengajukan gugatan.**

3.1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat-Penggugat telah mengakui dalam mengajukan gugatan aquo dengan hanya berdasarkan bahwa Penggugat-Penggugat adalah Masyarakat Adat yang memiliki dan menguasai tanah adat sebagai hak ulayat suku Melayu yang diperoleh secara turun temurun dari Pemangku Adat.

3.2. Bahwa secara yuridis, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah diatur secara TERANG dan JELAS terkait bagaimana tahapan-tahapan untuk pengakuan terhadap masyarakat Hukum Adat tersebut.

3.3. Bahwa disamping itu, berdasarkan :

- SUBYEK GUGATAN Penggugat-Penggugat tidak menyebutkan dengan TEPAT dan BENAR perolehan Penggugat-Penggugat yang secara turun temurun berasal dari Pemangku adat mana ? kemudian Penggugat-Penggugat juga didalam surat gugatannya tidak menyebutkan atau menjelaskan dengan terang dan gamblang bahwa Penggugat- Penggugat dalam memperoleh tanah tersebut merupakan warisan dari siapa dan siapa orang tuanya, sebagaimana dimaksud dalil posita gugatan butir 3 halaman 41 yang menyatakan : “Bahwa system perladangan yang dikembangkan oleh orang tua Penggugat-Penggugat



dahulunya diatur oleh Ketua Adat ...dst", yang menyebabkan Penggugat-Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo.

- **OBJEK GUGATAN** seluas 380 Ha yang diklaim Penggugat-Penggugat adalah merupakan bagian dari areal Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat-I yang terdaftar atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERKEBUNAN KLUMPANG berkedudukan di TANJUNG MORAWA berdasarkan Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028.

sehingga dengan demikian pengakuan sepihak yang diuraikan Penggugat-Penggugat "YANG KATANYA" memiliki dan menguasai tanah adat yang diperoleh secara turun temurun dari Pemangku Adat tersebut patut diragukan kebenarannya.

3.4. Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, maka jika berpedomankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat baik dari segi SUBJEK GUGATAN maupun dari segi OBJEK GUGATAN, Penggugat-Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat areal HGU milik Tergugat-I, oleh karenanya cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan surat gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid, Penggugat-Penggugat tidak mempunyai hak/wewenang (onbevoegd) mengajukan gugatan.

#### 4. Eksepsi Error In Objecto.

4.1. Bahwa Penggugat-Penggugat telah mendalilkan alasan-alasan pada gugatannya sebagaimana dikutip dari :

- dalil posita butir 21 halaman 32 yang menyatakan : "Bahwa pengklaiman dan penguasaan tanah adat milik Para Penggugat yang didapat oleh Tergugat-I ...dst"
- dalil posita butir 29 halaman 33 yang menyatakan : "Bahwa dengan tidak menghormatinya pengakuan tanah adat dan ulayat



milik Penggugat-Penggugat oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, ....dst”

- dalil posita butir 34 halaman 34 yang menyatakan : “Bahwa oleh karena tindakan Tergugat – I dalam menguasai tanah terperkara aquo adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ....dst”

4.2. Bahwa oleh karena Tergugat-I adalah Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) YANG SAH MENURUT HUKUM yang diberikan hak untuk menguasai dan mengusahakan tanah areal HGU berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 2 huruf b jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996, maka jika dikaitkan dengan uraian butir 4.1 diatas gugatan Penggugat-Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat-I bersifat error in objecto dengan argumentasi hukum bahwa tanah objek perkara seluas kurang lebih 380 Ha yang diklaim Penggugat-Penggugat yang merupakan tanah adat adalah keliru, karena tanah seluas kurang lebih 380 Ha yang terletak di Kampung Sei Bedera Desa Klumpang Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat-I yang terdaftar atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERKEBUNAN KLUMPANG berkedudukan di TANJUNG MORAWA sesuai Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak Desa Klumpang dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028 yang secara hukum adalah suatu kewajiban Tergugat-I untuk menjaga areal HGU Tergugat-I dari kepentingan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Berdasarkan uraian fakta yuridis diatas, beralasan secara hukum gugatan Penggugat-Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## 5. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat-Penggugat Kabur (obscuur libel).

5.1. Tidak Jelas Ukuran Batas-Batas Tanah Seluas + 380 Ha



5.1.1. Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat-Penggugat telah mendalilkan sebagaimana dikutip dari :

- dalil posita gugatan butir 12 halaman 30 yang menyatakan : “bahwa masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, (In casu Para Penggugat) memiliki tanah adat yang terletak di Kec. Medan Marelان terletak di Kampung Sei Bedera, Desa klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang seluas lebih kurang 380 Ha, memiliki batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelان Psr. I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjarان;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak;

5.1.2. Bahwa merefer kepada dalil posita gugatan aquo butir 5.1. diatas, maka objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas  $\pm$  380 Ha, namun Penggugat-Penggugat TIDAK ADA MENDALILKAN UKURAN BATAS-BATAS TANAH SELUAS  $\pm$  380 Ha tersebut pada dalil-dalil posita gugatannya, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat-Penggugat TIDAK TERANG dan TIDAK JELAS, oleh karenanya agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

5.1.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi Tergugat-I beralasan secara hukum untuk dikabulkan. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 01/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 27 Januari 2014). Berdasarkan argumentasi hukum ini, Tergugat-I memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat I ini dengan menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

5.2. Tidak Jelas Letak Tanah Objek Perkara.

5.2.1. Bahwa :

- disatu sisi Penggugat-Penggugat menyatakan sebagaimana dikutip pada dalil posita gugatannya butir 12 halaman 30 yakni : “Bahwa masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei





Bedera Terjun (In casu Para Penggugat) memiliki tanah adat yang terletak di, Kec. Medan Marelan terletak di Kampung Sei Bedera, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang seluas lebih kurang 380 Ha ....dst”

- sementara disisi lain pada dalil petitum gugatannya butir 6 halaman 35 bersambung ke halaman 36 yang menyatakan : “menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah adat yang merupakan hak ulayat masyarakat Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan seluas lebih kurang 380 Ha .....dst”

5.2.2. Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat sangat membingungkan karena disatu sisi Penggugat-Pengugat mendalilkan objek perkara terletak di Kecamatan Medan Marelan namun disisi lain Penggugat-Penggugat mendalilkan oboek perkara terletak di di Kampung Sei Bedera, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang dengan demikian Penggugat –Penggugat tidak konsisten dalam menentukan letak objek perkara.

Dimana Kecamatan Medan Marelan (berada di Kota Medan) masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sedangkan Kecamatan Hamparan Perak (berada di Kabupaten Deli Serdang) masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, lagi pula pada dalil petitumnya tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas perihal letak tanah objek perkara aquo.

5.2.3. Bahwa quod non tanah objek perkara terletak di Kec. Medan Marelan, maka kewenangan untuk mengadili perkara aquo berada pada Pengadilan Negeri Medan, tetapi apabila tanah objek perkara berada di Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang kewenangan mengadilinya pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

5.2.4. Bahwa merefer kepada argumentasi hukum diatas, TERANG dan JELAS telah didalilkan oleh Tergugat-I bahwa gugatan Penggugat-Penggugat obscur libel sehingga beralasan secara yuridis eksepsi Tergugat ini untuk dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). (Vide M. Yahya



Harahap SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 448 yang menyatakan : “Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

Berdasarkan seluruh uraian dalil eksepsi Tergugat-I kemukakan diatas, Tergugat-I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan seluruh dalil eksepsi Tergugat-I dan selanjutnya dapat mengabulkannya dengan menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA.**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain atas dalil eksepsi Tergugat-I diatas, dengan ini Tergugat-I memajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagai bantahan terhadap keseluruhan dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat-Penggugat sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa semua dalil-dali dan alasan-alasan eksepsi diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat-I membantah dengan tegas segala dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat-Penggugat kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban/Bantahan pokok perkara ini oleh Tergugat-I.
3. Bahwa sebagaimana dikutip dari :
  - dalil posita gugatan butir 12 halaman 30 yang menyatakan : “bahwa masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, (In casu Para Penggugat) memiliki tanah adat yang terletak di Kec. Medan Marelan terletak di Kampung Sei Bedera, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang seluas lebih kurang 380 Ha, memiliki batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelan Psr. I;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak;

Halaman 55 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat butir 20 halaman 31 bersambung ke halaman 32 yang menyatakan : “
- secara tidak sah dan melawan hukum (Onrecht matige daad), dengan cara mengambil alih secara sepihak dan merampas tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh rakyat penunggu ...dst”
- dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat butir 21 halaman 32 yang menyatakan : “Bahwa pengklaiman dan penguasaan tanah adat milik Para Penggugat yang didapat oleh Tergugat-I dengan hasil yang sangat banyak dari perkebunan yaitu penanaman tebu. Tergugat-I tidak pernah membayar ....dst”
- dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat butir 28 halaman 33 yang menyatakan : “Bahwa oleh karena penerbitan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat –I dilakukan dengan cara-cara melawan hukum maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat-I cacat hukum dan batal demi hukum”
- dalil petitum gugatan Penggugat-Penggugat butir 6 halaman 35 bersambung ke halaman 36 yang menyatakan : “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Tanah Adat yang merupakan Hak Ulayat masyarakat Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan, seluas lebih kurang 380 Ha, memiliki batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelan Psr I;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak;
  - Adalah sah tanah milik Para Penggugat;

PATUT UNTUK DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

3.1. Bahwa Tergugat-I ic. PT Perkebunan Nusantara II Perkebunan Klumpang berkedudukan di Tanjung Morawa merupakan PEMEGANG HAK GUNA USAHA YANG SAH MENURUT HUKUM yang terdaftar atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERKEBUNAN KLUMPANG berkedudukan di TANJUNG MORAWA berdasarkan Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak

Halaman 56 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klumpang dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028 yang diberikan hak untuk menguasai dan mengusahakan tanah areal HGU berdasarkan kronologis historis dan dalil-dalil argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I adalah perusahaan BUMN dengan jenis komoditi tanaman tembakau yang dibuka di perkebunan Klumpang yang terletak di Deli Serdang Propinsi Sumater Utara (dahulu bernama perusahaan NV. Vereenigde Deli Mij), yang pemberian HGU-nya kepada Tergugat-I berdasarkan :

- Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dan mengacu kepada Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat-I merupakan Surat

Halaman 57 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 2 huruf b jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996, Tergugat-I selaku Pemegang Hak Guna Usaha berhak mengusahakan tanah untuk melaksanakan usaha dibidang perkebunan.
- Bahwa setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pembentukan Pusat Perkebunan Negara. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 dilaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia termasuk perusahaan NV. Vereenigde Deli Mij dengan nama P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- Bahwa kemudian pada Tahun 1965 Menteri Dalam Negeri memberikan kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur Daerah Tingkat I Sumatera Utara HGU atas areal tanah seluas  $\pm$  59.000 Ha untuk keperluan tanaman Tembakau Deli berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965.
- Bahwa dari bahagian areal tanah seluas  $\pm$  59.000 Ha tersebut selanjutnya pada tahun 1985 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (ic. Tergugat III) menerbitkan Sertipikat HGU 1/Klumpang tertanggal 16 Januari 1985 kepada Tergugat I seluas 1.988,8685 Ha yang terletak di daerah Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, Akta Pendirian Persusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas, "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II (Persero) Nomor : 35 tertanggal 11 Maret 1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8330.HT.01.01.TH'96 tertanggal 8 Agustus 1996, Perseroan Terbatas Pekebunan IX bergabung dengan PT. Perkebunan II dengan nama PTP Nusantara II-Persero.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berakhir masa berlaku sertifikat HGU Nomor 1/Klumpang tertanggal 16 Januari 1985 pada tanggal 9 Juni 2000 PT. Perkebunan Nusantara II-Persero telah mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha yang ditujukan kepada Tergugat III atas perpanjangan Sertipikat HGU Nomor 1/Klumpang tersebut.
- Bahwa atas surat permohonan perpanjangan jangka waktu HGU tersebut maka Tergugat III berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang telah melaksanakan pengukuran kembali Hak Guna Usaha Nomor 1/Klumpang tertanggal 16 Januari 1985 dengan luas 2.085,4000 Ha sesuai peta pendaftaran Nomor 70/1997 tertanggal 24 November 1997.
- Bahwa kemudian untuk meneliti dan memeriksa tuntutan dari garapan masyarakat, maka kemudian dibentuk Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus untuk mengadakan penelitian kembali diatas tanah seluas 2.085,4000 Ha. Maka akhirnya diberikan Hak Guna Usaha seluas 2.034,6 Ha (ic. Sertipikat HGU No. 108) sesuai dengan Surat Tergugat III (ic. Keputusan Kepala Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002).
- Bahwa atas pemberian HGU sebagaimana uraian diatas Tergugat-I telah melakukan kewajiban membayar uang pemasukan ke Kas Negara dan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. (vide Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996).

3.2. Bahwa berdasarkan uraian yuridis butir 3.1 diatas, maka dengan demikian tanah objek perkara yang terletak di Kampung Sei Bedera, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang seluas 380 Ha adalah :

- Berlokasi diareal PTPN II Perkebunan Klumpang.
- Merupakan bagian areal Hak Guna Usaha (HGU) dengan nama Pemegang Hak PT Perkebunan Nusantara II Perkebunan Klumpang berkedudukan di Tanjung Morawa berdasarkan Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak Desa Klumpang dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028.

Halaman 59 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian hukum diatas, Tergugat-I TELAH MAMPU MEMBUKTIKAN bahwa tanah yang terletak di Kampung Sei Bedera, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang seluas lebih kurang 380 Ha adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha Tergugat-I (ic. PT Perkebunan Nusantara II Perkebunan Klumpang) yang pemberian HGUnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerbitan Sertifikat HGU-nya telah diproses sesuai prosedur yang berlaku untuk itu, sehingga perbuatan Tergugat-I menguasai dan mengusahai serta mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk melaksanakan usaha dibidang perkebunan ADALAH SAH SECARA HUKUM, sehingga tanah objek perkara dalam perkara ini yang dimaksud dalam gugatan Penggugat-Penggugat sebagaimana dalil posita dan petitum gugatannya diatas adalah Hak dari Tergugat-I untuk menguasai dan mengusahakannya, dan sama sekali bukan milik dari Penggugat-Penggugat.

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan kepada :

- Ketentuan Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya menyatakan :  
“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak itu”
- Azas Hukum Standart burder of proof yang berlaku sebagai general rule yang merumuskan : he who asserts must prove, dalil mana merupakan pedoman atau prinsip yang kuat (cogent guilding principle) dalam pembebanan pembuktian.
- Putusan MARI Nomor : 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972, yang menyatakan : “Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya”.

maka Penggugat-Penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti berdasarkan bukti yang autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPdata terhadap kebenaran fakta hukum sebagaimana telah didalilkan Penggugat-Penggugat pada :

- Dalil posita butir 9 s/d butir 13 halaman 30.
- Dalil posita butir 18, butir 20, butir 21, butir 22, butir 23 halaman 31 bersambung ke halaman 32.

5. Bahwa interesting menanggapi dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat yakni :

- butir 1 s/d butir 8 halaman 28 s/d halaman 29,

Halaman 60 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN



- butir 13 s/d butir 15 halaman 30 s/d halaman 31

dapat Tergugat I tanggapinya berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

5.1. Bahwa dalil alasan-alasan gugatan Penggugat-Penggugat aquo tidak menjelaskan keabsahan dan kewenangan Penggugat-Penggugat selaku Ahli Waris dari orang tua Penggugat-Penggugat secara turun temurun (vide dalil posita gugatan butir 23 halaman 32) karena pada preambule dan selanjutnya pada seluruh dalil dan posita gugatan Penggugat-Penggugat tidak ada mengajukan dalil perihal :

- Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang.
- Susunan Ahli Waris yang sah yang berhak berdasarkan pada Surat Keterangan ahli waris yang dikabulkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dimana kedua surat diatas merupakan legalitas yang memberikan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volleding) kepada kewenangan Penggugat-Penggugat untuk mengklaim tanah adat terperkara.

Sehingga tuntutan Penggugat-Penggugat adalah sebagai Pemilik Tanah Adat yang terletak di Kec. Medan Marelan di Kampung Sei Bedera Desa Klumpang Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang seluas 380 Ha, yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelan Psr I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak;

kepada Tergugat-I PATUT UNTUK DITOLAK dan BERLEBIHAN serta TIDAK BERDASAR HUKUM.

5.2. Bahwa disamping itu, telah terbukti berdasarkan :

- SUBYEK GUGATAN Penggugat-Penggugat tidak menyebutkan dengan TEPAT dan BENAR perolehan Penggugat-Penggugat yang secara turun temurun berasal dari Pemangku adat mana ? kemudian Penggugat-Penggugat juga didalam surat gugatannya tidak menyebutkan atau menjelaskan dengan terang dan gamblang bahwa Penggugat- Penggugat dalam memperoleh tanah tersebut merupakan warisan dari siapa dan siapa orang tuanya, vide dalil posita gugatan butir 3 halaman 41 yang menyatakan : "Bahwa system perladangan yang dikembangkan oleh orang tua Penggugat-Penggugat dahulunya diatur oleh Ketua





Adat...dst", yang menyebabkan Penggugat-Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo.

- OBJEK GUGATAN adalah merupakan bahagian Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat-I yang terdaftar atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERKEBUNAN KLUMPANG berkedudukan di TANJUNG MORAWA berdasarkan Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak Desa Klumpang dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028.

sehingga dengan demikian pengakuan sepihak yang diuraikan Penggugat- Penggugat "YANG KATANYA" memiliki dan menguasai tanah adat yang diperoleh secara turun temurun dari Pemangku Adat tersebut patut diragukan kebenarannya.

- 5.3. Bahwa jika mengacu serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, telah dinyatakan dengan TEGAS dan JELAS pada BAB II PELAKSAAAN PENGUASAAN TANAH ULAYAT yakni pada :

#### Pasal 3

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

- a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

- 5.4. Bahwa selanjutnya terhadap pengakuan Penggugat-Penggugat sebagai Masyarakat Hukum Adat, harus mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, tidak serta merta pengakuan sepihak saja dari masing-masing individu/orang (vide dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat) karena harus melalui proses/tahapan-tahapan mulai dari pengakuan dari Gubernur dan bupati/walikota, pembentukan panitia, tahapan



pengakuan dan perlindungan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan serta pendanaannya.

5.5. Bahwa sementara itu, dilokasi tanah objek perkara seluas 380 Ha yang diklaim Penggugat-Penggugat yang katanya merupakan tanah adat adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat-I yang terdaftar atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERKEBUNAN KLUMPANG berkedudukan di TANJUNG MORAWA sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak Desa Klumpang dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028, berdasarkan kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, yang secara hukum adalah suatu kewajiban Tergugat-I untuk menjaga areal HGU Tergugat-I dari kepentingan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.6. Berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum diatas yang mengacu dan berdasar kepada fakta-fakta hukum yuridis, maka sangat patut dan sangat beralasan secara hukum gugatan Penggugat-Penggugat aquo PATUT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK atau PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

“(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

Maka secara yuridis, Penggugat-Penggugat tidak dapat lagi menuntut setelah lewat 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat-I ic. PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERKEBUNAN KLUMPANG.

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat butir 28 halaman 33 yang menyatakan : “..... sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat-I cacat hukum dan batal demi hukum” serta petitum butir 3 halaman 35 yang menyatakan : “ Menyatakan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat-I cacat hukum dan batal demi hukum” PATUT UNTUK DITOLAK ATAU DIKESAMPINGKAN, karena bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memutuskan batal atau tidak sah nya sertifikat HGU No. 108 Tahun 2003 milik Tergugat, tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara terkait batal atau tidak sah nya Keputusan Tata Usaha Negara (ic. sertifikat HGU No. 108 Tahun 2003 milik Tergugat) yang perkaranya diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. (Vide Pasal 53 ayat 1 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU RI No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat sebagaimana dikutip dari:
- butir 29 halaman 33 yang menyatakan : “.....secara tanggung renteng harus memikul tanggung jawab terhadap kerugian materil dan moril yang dialami para Penggugat”
  - butir 30 halaman 33 yang menyatakan : “bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat-Penggugat yaitu hancuran tempat tinggal, rumah ibadah (Mushollah), kuburan, pondok, balai adat, dan rusaknya tanaman ubi kayu, jagung, kacang, cabai, pohon pisang, pohon kelapa yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.345.860.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
  - butir 31 halaman 33 yang menyatakan : “.....para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari panennya yang sebenarnya kerugian itu tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang namun untuk mudahnya diperkirakan Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
  - butir 32 halaman 33 yang menyatakan : “bahwa kerugian materil dan moril yang dialami Para Penggugat keseluruhannya berjumlah

Halaman 64 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.945.860.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

dan

- dalil petitum butir 7 halaman 36 yang menyatakan : “Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan ganti rugi moril kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 2.945.860.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM, dengan argumentasi hukum :

- Bahwa kerugian immateril Penggugat-Penggugat tersebut tidak ada koneksitasnya dengan Tergugat-I, lagi pula Penggugat-Penggugat tidak mendalilkan secara rinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I sehingga mendatangkan kerugian pada diri Penggugat-Penggugat.
  - Bahwa kerugian immaterial tersebut an sich tanpa dirinci dengan perhitungan dan tanpa berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya untuk dipastikan jumlahnya dengan benar dengan perhitungan dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan cukup untuk itu. (Bandingkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan : “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”).
  - Bahwa tuntutan ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.2.945.860.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) NON RECHTSBETREKKING dan SALAH ALAMAT ditujukan kepada Tergugat-I.
9. Bahwa tuntutan Provisi gugatan Penggugat-Penggugat halaman 35 perihal melarang Tergugat-I untuk tidak melakukan aktivitas apapun diatas tanah yang menjadi objek perkara aquo PATUT UNTUK DITOLAK karena tidak beralasan secara hukum.
10. Bahwa permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat halaman 33 butir 33 dan dalil petitum halaman 36 butir 8

Halaman 65 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

“ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;
- b. Uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun kepada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah”

(Vide M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan Conservator Beslag (Sita Jaminan), Halaman 76) yang menyatakan :

“ Lain halnya dengan barang yang dilarang untuk disita. Sifat larangannya adalah mutlak dan permanen. Dalam perkara apa saja pun, barang yang dilarang undang-undang untuk disita, tidak boleh diletakkan sita jaminan atau sita eksekusi”.

sehingga dalil posita dan petitum gugatan Penggugat-Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan PATUT UNTUK DITOLAK karena tidak beralasan secara yuridis, apalagi tidak memenuhi ketentuan Pasal 261 R.Bg khususnya terkait pembuktian atas “jika ada persangkaan yang beralasan”.

11. Bahwa selanjutnya PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat halaman 34 butir 36 dan dalil petitum halaman 36 butir 11 karena TERANG dan JELAS TELAH TERBUKTI bahwa Penggugat-Penggugat menuntut pembayaran suatu jumlah uang, sedangkan dwangsom tidak dapat diberlakukan terhadap pembayaran sejumlah uang. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat-I yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang. (Vide Mahkamah Agung RI, 1 September 1971 No. 496 K/Sip/1971, yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, halaman 132 dapat dibaca pada Hukum Acara Perdata karya : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, Edisi ketujuh, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 66 butir d).
12. Bahwa kemudian permohonan Penggugat-Penggugat tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana dalil posita gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat halaman 34 butir 37 dan dalil petitum halaman 36 butir 10 PATUT UNTUK DITOLAK, karena bertentangan dengan Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.

Berdasarkan segala uraian diatas, maka gugatan Penggugat-Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, dan oleh karenanya telah cukup dan sangat beralasan secara faktual dan yuridis bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Tergugat-I dalam Konvensi (Tergugat-I d.k.) sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat d.r.) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat-Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat CCXXV) dalam konvensi (Penggugat-Penggugat d.k.) sekarang menjadi Para Tergugat dalam rekonvensi (Para Tergugat d.r.) dan Tergugat-II dalam konvensi (Tergugat-II d.k) sekarang menjadi Turut Tergugat I dalam rekonvensi (Turut Tergugat-I d.r) serta Tergugat-III dalam konvensi (Tergugat-III d.k) sekarang menjadi Turut Tergugat-II dalam rekonvensi (Turut Tergugat-II d.r);
2. Bahwa segala apa yang telah Penggugat d.r/Tergugat-I d.k kemukakan dalam jawaban konvensi, sepanjang revelant dengan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat-I d.k ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum – mutatis mutandis – di bawah ini;
3. Bahwa dalam jawaban konvensi Penggugat d.r/Tergugat-I d.k telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah Hak Guna Usaha (HGU) milik/kepunyaan Penggugat d.r/Tergugat-I d.k dan sama sekali tidak benar tanah objek perkara tersebut adalah milik/kepunyaan dari Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k.
4. Bahwa oleh karena Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak Desa Klumpang dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028 diatas tanah objek perkara yang diperoleh secara sah menurut hukum, maka patut dan pantas Majelis Hakim menyatakan Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003 adalah milik Penggugat d.r/Tergugat-I d.k;
5. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah kepunyaan Penggugat d.r/Tergugat-I d.k maka perbuatan Para Tergugat d.r/Penggugat-

Halaman 67 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat d.k yang secara illegal telah mengklaim bahwa tanah objek perkara adalah tanah adat yang dikuasai dan diusahai secara turun temurun oleh Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k yang dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dan kemudian selanjutnya mengajukan gugatan konvensi terhadap Penggugat d.r/Tergugat-I dk, sehingga telah merugikan Penggugat d.r/Tergugat-I d.k, baik materil maupun moril, yaitu :

A. Kerugian Materil.

Bahwa adapun kerugian materil untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat d.r/Tergugat I d.k sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap memakai jasa Advokat yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

B. Kerugian Moril.

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k tersebut telah menimbulkan kerugian moril terhadap Penggugat d.r/Tergugat-I d.k, dikarenakan hilangnya kepercayaan para relasi dan rasa malu di masyarakat yang seolah-olah Penggugat d.r/Tergugat I d.k menguasai tanah milik Para Tergugat d.r/Pengugat-Penggugat d.k, dimana untuk pemulihannya tidak ternilai namun dalam hal ini dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum bila secara relatif – subjektif dinilai dengan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

6. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka adalah beralasan hukum bila Penggugat d.r/Tergugat-I d.k menuntut agar Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k dihukum untuk mengganti tunai atas seluruh kerugian materil dan moril Penggugat d.r/Tergugat-I d.k tersebut;
7. Bahwa terdapat prasangka dan karenanya Penggugat d.r/Tergugat-I d.k sangat khawatir, bahwa Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k berupaya untuk menyembunyikan/memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud menghindarkan gugatan rekonsensi Penggugat d.r/Tergugat-I d.k ini. Oleh sebab itu seyogianyalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan penyitaan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang rinciannya segera akan Penggugat d.r/Tergugat-I d.k ajukan dalam kesempatan yang akan datang;
8. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sempurna serta cukup menurut hukum. Oleh sebab itu patut dan adil bila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad);

9. Berdasarkan segala fakta dan peristiwa hukum diatas, selanjutnya mohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan putusan dalam perkara rekonvensi ini;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat d.r/Tergugat-I d.k tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM REKONVENSI

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat-I d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah diletakkan dalam perkara aquo;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k yang mengklaim tanah objek perkara adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrechmatig daad);
4. Menyatakan dalam hukum Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak Desa Klumpang dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028 diatas tanah objek perkara adalah sah secara hukum;

Halaman 69 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan dalam hukum yaitu :

- Tanah objek perkara seluas 380 Ha yang terletak di Kampung Sei Bedera, Desa Klumpang, kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelan Psr I;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak;

Adalah sah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat d.r/Tergugat-I d.k sesuai dengan Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak Desa Klumpang dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028.

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k untuk tidak melakukan segala perbuatan hukum, tindakan hukum diatas lahan/tanah objek perkara aquo kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.k;

7. Menghukum Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k untuk membayar uang ganti rugi materil sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan moril sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat d.r/Tergugat-I d.k secara tunai ;

8. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);

**III. DALAM KONPENSASI DAN REKONVENSII**

Menghukum Para Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.k untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**S U B S I D I A R :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**



A. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa dalam Positanya Penggugat memperlakukan penerbitan Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 108 Tahun 2003 atas nama Tergugat I/PTPN II ("HGU No. 108/2003"). Selanjutnya dalam Petitem, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa HGU No. 108/2003 atas nama Tergugat I cacat hukum dan batal demi hukum.
2. Bahwa HGU No. 108/ 2003 pada dasarnya merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara ("TUN") yang bersifat kongkrit, individual dan final yang memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN") yang menyatakan bahwa Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa TUN menurut Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik adanya tiga unsur yang merupakan kompetensi absolut dari peradilan TUN, yaitu:
  - a. Sengketanya merupakan sengketa dalam bidang TUN;
  - b. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum atau pejabat TUN;
  - c. Ada suatu keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN.
5. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa TUN adalah sengketa dalam bidang TUN adalah sengketa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah oleh badan atau pejabat





TUN sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi administrasi negara. Dalam konteks gugatan penggugat, dimana penggugat mempermasalahkan terbitnya SK HGU No. 108/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat, maka persoalan dimaksud memenuhi unsur perkara TUN yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan TUN.

6. Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhadap tindakan administrasi dari pemerintah/pejabat negara, apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas tindakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka dapat dilakukan upaya administratif terlebih dahulu kepada pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") yang menyatakan:

*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan".*

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan Para Penggugat atas tindakan dari Pemerintah yang menerbitkan HGU No. 108/2003 seharusnya diajukan ke Pengadilan TUN (kompetensi absolut), sehingga dengan demikian PN Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**B. Penggugat Bukan Masyarakat Adat Yang Diakui Oleh Peraturan Perundang-Undangan Karena Itu Tidak Berhak Atas Tanah Obyek Sengketa Yang Diakui Sebagai Milik Penggugat**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan merupakan masyarakat adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Penunggu Indonesia ("BPRPI") Sumatera Utara khususnya BPRPI Kampung Sei Badera Terjun, Kec. Medan Marelan yang memiliki dan menguasai tanah adat sebagai hak ulayat suku Melayu yang diperoleh secara turun temurun dari Pemangu Adat. Selanjutnya Penggugat mengakui merupakan pemilik tanah adat di Kec. Medan Marelan terletak di Kampung Sei Badera, Desa Klumpang, Kec. Hamparan Perak, Kab Deli Serdang seluas 380 Ha.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUPA disebutkan bahwa:



*"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi."*

3. Bahwa menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *Een Adtawetboekje Voor Het Indonesia* (1925) sebagaimana dikutip oleh Dr. Rosnidar Sembiring SH, M.Hum dalam bukunya *Hukum Pertanahan Adat* menyatakan bahwa ada tiga ciri utama hak ulayat yakni:
  - a. *Beschkkingrecht* atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan (*gemenschappen*) dan tidak dapat dimiliki oleh perorangan.
  - b. *Beschkkingrecht* tidak dapat dilepaskan selama-lamanya.
  - c. *Beschkkingrecht* (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementara kepada orang asing, maka apabila ada alasan lain selain kerugian untuk penghasilan-penghasilan yang hilang orang membayar cukai (*hefingen*) kepada persekutuan hukum (*gemenschappen*) menurut hukum adat.
4. Bahwa secara hukum positif, pengakuan terhadap hak ulayat dan masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa hak ulayat dianggap masih ada apabila:
  - a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu kesatuan persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
  - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
  - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap ketentuan peraturan tersebut, penentuan masih ada atau tidaknya keberadaan tanah ulayat atau tanah adat dipertegas berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 dimaksud yang menyatakan bahwa terhadap masyarakat hukum adat harus dilakukan Penelitian oleh Pemerintah Daerah dengan menyertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam mengenai keberadaan tanah ulayat. Jika diperoleh data bahwa benar masih ada tanah ulayat, hasil penelitiannya dipublikasikan atau diumumkan untuk mendapatkan saran dan pendapat, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ("Raperda") tentang penetapan tanah ulayat guna menampung aspirasi masyarakat, baru kemudian ditetapkan Peraturan Daerah ("Perda") .

5. Bahwa sepanjang penelusuran kami mengenai terkait dengan pengakuan Penggugat yang merupakan bagian dari masyarakat adat, belum ditemukan Perda Propinsi Sumatera Utara atau regulasi lain oleh Pemda setempat yang mengakui keberadaan Penggugat sebagai masyarakat adat. Melalui kesempatan ini, kami men-someer Penggugat untuk membuktikan pengakuan Penggugat sebagai Masyarakat Adat berdasarkan Perda Propinsi Sumatera Utara atau regulasi lain oleh Pemda setempat.
6. Berdasarkan Penjelasan Resmi Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :
  - a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*recht-gemeenschap*);
  - b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  - c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  - d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, dan
  - e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Halaman 74 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan, dapat diberikan hak atas tanah apabila:

- a. Menguasai secara fisik secara berturut-turut selama 10 tahun.
- b. Masih mengadakan pemungutan hasil bumi diwilayah tertentu dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Menjadi sumber utama penghidupan dan mata pencaharian masyarakat.
- d. Terdapat kegiatan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat dibuktikan secara fakta bahwa Penggugat tidak berada dalam satu kesatuan komunal yang terlihat dari alamat dari Para Penggugat yang tidak berada dalam satu kesatuan wilayah. Selain itu secara fakta di atas tanah obyek sengketa sudah terdapat HGU yang masih berlaku atas nama PTPN II yang perolehannya sudah dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengakuan Para Penggugat telah terang dan jelas tidak memenuhi ketentuan mengenai Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat sehingga tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa.

## C. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel Exceptie*)

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat angka 24 disebutkan bahwa Tergugat II adalah atasan langsung dari Tergugat I yang dianggap bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I kepada Para Penggugat.
2. Selanjutnya dalam Petitum gugatan angka 4 dan angka 7, Penggugat menuntut Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat lain untuk bertanggungjawab atas tindakan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang merugikan Penggugat dan menuntut tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.
3. Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam posita dan petitum tersebut merupakan pernyataan yang keliru dan tidak didasari atas pemahaman yang baik mengenai hukum Perseroan Terbatas.
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") dan UU BUMN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"):

*"Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris".*

Pasal 1 angka 2 UU PT:

*"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris".*

Masing-masing Organ memiliki kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing serta tidak dapat dicampuri satu sama lainnya.

5. Bahwa dalam BUMN yang berbentuk Persero, kedudukan Menteri BUMN adalah sebagai RUPS dalam hal kepemilikan negara pada BUMN tersebut 100% atau sebagai Pemegang Saham dalam hal kepemilikan negara pada BUMN tersebut kurang dari 100%. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU BUMN yang berbunyi:

*"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara".*

6. Berdasarkan pengaturan mengenai pembagian wewenang dari setiap organ perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa RUPS memiliki kewenangan terkait hal-hal yang bersifat strategis bagi kelangsungan Perseroan yang diatur secara tegas dalam UU tersebut, sedangkan hal-hal yang menyangkut aspek operasional/manajerial perusahaan merupakan kewenangan Direksi, sedangkan aspek pengawasan dan pemberian nasehat dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III ditentukan bahwa komposisi kepemilikan saham pada PTPN II adalah 90% dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara III dan 10% dimiliki oleh Negara RI.

Halaman 76 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, maka terdapat perbedaan kedudukan antara Direksi PTPN II dengan Menteri BUMN, dimana masing-masing mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang tidak dapat dicampurkan satu sama lain.
9. Bahwa dengan demikian sangat tidak tepat pernyataan Penggugat bahwa Tergugat II merupakan atasan langsung dari Tergugat I, karena masing-masing Tergugat I dan Tergugat II memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang tidak dapat dicampuri satu sama lain. Selain itu, Tergugat II merupakan salah satu pihak Pemegang Saham dari Tergugat I bersama-sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
10. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka posita maupun petitum gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II sangat kabur dan tidak beralasan secara hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menerima Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel Execeptie*) sebagaimana Tergugat II jelaskan di atas, sehingga menetapkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diteruskan atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onntvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan Tergugat II menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam Jawaban ini.
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah terkait dengan kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Kec. Medan Marelan, Kampung Sei Bedera, Desa klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang seluas lebih kurang 380 Ha, memiliki batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelan Psr. I;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bedera;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak



(dalil gugatan Penggugat angka 12)

3. Terkait dengan obyek gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut:

- Dalil posita gugatan angka 12:  
"bahwa masyarakat Rakyat Penunggu Kampung Sei Bedera Terjun, (In casu Para Penggugat) memiliki tanah adat yang terletak di Kec. Medan Marelan terletak di Kampung Sei Bedera, Desa klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang seluas lebih kurang 380 Ha, memiliki batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelan Psr. I;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak;
- Dalil posita gugatan Penggugat-angka 20:  
"..... secara tidak sah dan melawan hukum (Onrecht matige daad), dengan cara mengambil alih secara sepihak dan merampas tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh rakyat penunggu ...dst"
- Dalil posita Penggugat angka butir 21:  
"Bahwa pengklaiman dan penguasaan tanah adat milik Para Penggugat yang didapat oleh Tergugat-I dengan hasil yang sangat banyak dari perkebunan yaitu penanaman tebu. Tergugat-I tidak pernah membayar ....dst"
- Dalil posita gugatan Penggugat angka 28:  
"Bahwa oleh karena penerbitan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat –I dilakukan dengan cara-cara melawan hukum maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan HGU No. 108 tahun 2003 atas nama Tergugat-I cacat hukum dan batal demi hukum"
- Dalil petitum Penggugat angka 6:  
"Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Tanah Adat yang merupakan Hak Ulayat masyarakat Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan, seluas lebih kurang 380 Ha, memiliki batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Ke Marelan Psr I;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Banjaran;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Bedera;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Slamak;Adalah sah tanah milik Para Penggugat;





4. Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai dan diusahai bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Secara hukum, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.
- b. Bahwa dalam Pasal 3 UUPA, hak ulayat dapat diakui apabila atas hak tersebut disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensi dan pelaksanaannya. Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan.
- c. Bahwa selanjutnya terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat harus mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, tidak serta merta pengakuan sepihak saja dari masing-masing individu/orang Jadi untuk menentukan keberadaan tanah hak ulayat atau tanah adat dalam suatu masyarakat adat harus dilakukan penelitian dan harus ditetapkan dengan Perda.
- d. Bahwa status tanah ulayat dapat saja dialihkan menjadi tanah negara dalam hal memang kedua syarat tersebut tidak lagi dipenuhi. Atas tanah negara, pihak manapun dapat mengajukan permohonan hak, termasuk dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara yang bergerak dibidang perkebunan.
- e. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil posita maupun petitum gugatan *aquo*, tidak terdapat satu dalilpun yang menunjukkan akta otentik kepemilikan yang sah terhadap tanah obyek sengketa. Penggugat hanya mendalilkan kepemilikan berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri yang mengatasnamakan Masyarakat Adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara, padahal untuk diakui sebagai masyarakat adat



oleh Pemerintah harus memenuhi sejumlah kriteria dan ditetapkan oleh Pemerintah sedangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang menyatakan :  
*“Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”.*

- f. Bahwa dengan telah diterbitkannya HGU No.103 Tahun 2003, menunjukkan bahwa atas obyek sengketa sudah tidak terdapat lagi eksistensi dari masyarakat adat.
5. Terkait dengan status obyek sengketa, perlu kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:
- a. Bahwa saat ini atas obyek sengketa telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan serangkaian proses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan diterbitkannya Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha atas nama PT Perkebunan Nusantara II, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak Desa Klumpang dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028.
- b. Selanjutnya, secara yuridis Para Penggugat tidak dapat lagi menggugat setelah 5 tahun sejak diterbitkannya SHGU sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:
- “... Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang*



*bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*

- g. Dengan demikian, dalil Para Penggugat sebagaimana angka 4 di atas tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan dengan alasan Tergugat I/ PTPN II dhl PTP IX (Persero) merupakan Pemegang HGU No. 108/2003 yang sah menurut hukum dan terdaftar atas nama PT Perkebunan Nusantara II Perkebunan Klumpang berkedudukan di Tanjung Morawa berdasarkan Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003, seluas 2.034,6 Ha, yang terletak di Desa Klumpang Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Hamparan Perak Desa Klumpang dengan Peta Pendaftaran No. 70/1997 yang masa berlakunya sampai tanggal 18-06-2028 yang diberikan hak untuk menguasai dan mengusahakan tanah areal HGU.
6. Bahwa terkait kepada Tergugat II, Penggugat mendalilkan beberapa hal sebagai berikut:
- Dalil posita gugatan Penggugat angka 24:  
*”Bahwa dijadikan subjek hukum Tergugat – II dalam perkara a quo dikarenakan Tergugat -II secara management tidak menjalankan fungsinya sebagai atasan langsung dari Tergugat I, yang seharusnya memberikan arahan dan kebijaksanaan kepada Tergugat I, dan secara yuridis Tergugat li harus bertanggungjawab secara hukum atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I kepada Penggugat – Penggugat;”*
  - Dalil posita gugatan Penggugat angka 25  
*”Bahwa Tergugat II yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan membiarkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat I melakukan penghancuran tempat tinggal, rumah ibadah (Mushollah), kuburan, pondok, balai adat, pengrusakan dan perambahan terhadap tanaman-tanaman milik Para Penggugat, sehingga kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat – Penggugat secara tanggung renteng menjadi bagian dan tanggung jawab Tergugat II;”*



- Dalil posita gugatan Penggugat angka 29  
*"Bahwa dengan tidak menghormatinya pengakuan tanah adat dan ulayat milik Penggugat – Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan secara tanggung renteng harus memikul tanggung jawab terhadap kerugian materil dan moril yang dialami Para Penggugat;*
- Dalil posita gugatan Penggugat angka 31  
*Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman – tanaman Penggugat-Penggugat telah menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan dan tekanan kejiwaan karena Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari panennya yang sebenarnya kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang namun untuk mudahnya diperkirakan Rp 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah);*
- Dalil posita gugatan Penggugat angka 33  
*"Bahwa Penggugat-Penggugat khawatir akan itikad baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk melaksanakan isi putusan oleh karena itu selayaknya dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan. Medan Tanjung Morawa yang dikenal sebagai Kantor Direksi PTPN II Medan."*

7. Atas dalil-dalil Para Penggugat pada angka tersebut di atas, Tergugat II membantah secara tegas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") dan UU BUMN diatur bahwa organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Direksi dan Dewan Komisaris.  
Pasal 13 UU BUMN:  
*"Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris".*  
Pasal 1 angka 2 UU PT:  
*"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing organ memiliki kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing serta tidak dapat dicampuri satu sama lainnya.

- b. Bahwa dalam BUMN yang berbentuk Persero, kedudukan Menteri BUMN adalah sebagai RUPS dalam hal kepemilikan negara pada BUMN tersebut 100% atau sebagai Pemegang Saham dalam hal kepemilikan negara pada BUMN tersebut kurang dari 100%. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU BUMN yang berbunyi: "*Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.*".
- c. Berdasarkan pengaturan mengenai pembagian wewenang dari setiap organ perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa RUPS memiliki kewenangan terkait hal-hal yang bersifat strategis bagi kelangsungan Perseroan yang diatur secara tegas dalam UU tersebut, sedangkan hal-hal yang menyangkut aspek operasional/manajerial perusahaan merupakan kewenangan Direksi, sedangkan aspek pengawasan dan pemberian nasehat dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, ditentukan bahwa komposisi kepemilikan saham pada PTPN II adalah 90% dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara III dan 10% dimiliki oleh Negara RI. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, maka terdapat perbedaan kedudukan antara Direksi PTPN II dengan Menteri BUMN, dimana masing-masing mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang tidak dapat dicampurkan satu sama lain.
- e. Bahwa dengan demikian sangat tidak tepat pernyataan Penggugat bahwa Tergugat II merupakan atasan langsung dari Tergugat I, karena masing-masing Tergugat I dan Tergugat II memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang tidak dapat dicampuri satu sama lain. Selain itu, Tergugat II merupakan salah satu pihak Pemegang

Halaman 83 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham dari Tergugat I bersama-sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

- f. Bahwa tidak ada kewajiban hukum dari Tergugat II untuk mengakui eksistensi dari Penggugat, karena memang tidak ada penetapan dari instansi yang berwenang mengenai pengakuan atas kedudukan hukum dari Penggugat, selain itu atas obyek sengketa sudah sah secara hukum sebagai lahan HGU berdasarkan Sertipikat No. 108 tanggal 20-06-2003, Surat Ukur No. 03/Klumpang Kebun/2003 tanggal 20-06-2003 atas nama PT Perkebunan Nusantara II, sehingga justru Penggugat lah seharusnya mengakui dan menghormati status hak atas tanah PT Perkebunan Nusantara II di obyek perkara.

8. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan keberadaan aset BUMN, kami melalui Surat Edaran Nomor 09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008 telah memerintahkan kepada Direksi BUMN antara lain untuk melakukan pengamanan aset BUMN dari segala bentuk gangguan atau upaya pihak-pihak lain untuk menguasai dan mengalihkan aset kepada pihak-pihak lain dengan cara-cara yang tidak sah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perkenankan kami Tergugat II, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menyatakan Tergugat II tidak memiliki hubungan langsung/tidak langsung dengan perkara *a quo*.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa dalam point 20, Para Penggugat menyatakan "...bahwa HGU yang dimiliki Tergugat-I adalah cacat hukum dan hams dicabut dan dibatalkan, karena dibuat dengan cara-cara melawan hukum".

Bahwa berikutnya dalam point 28, Para Penggugat menyatakan "Bahwa oleh karena penerbitan HGU No. 108 tahun 2003 atas noma Tergugat-I dilakukan dengan cara-cara melawan hukum maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan HGU No. 108 tahun 2003 atas noma Tergugat-I cacat hukum dan batal demi hukum".

Bahwa dalam Proses penerbitan Hak Guna Usaha tersebut dilaksanakan oleh Tergugat III selaku instansi negara yang mana proses pencatatan dan penerbitan sertipikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian karena obyek perkara ini menyangkut permasalahan sengketa Tata Usaha Negara berupa penerbitan Hak Guna Usaha No. 108 Tahun 2003, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) bukan kewenangan Pengadilan Negeri, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

### 2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam point 19, Para Penggugat menyatakan "Bahwa Tergugat-I yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II d/h PTP IX (Persero) memperoleh hak Guna Usaha perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965, tertanggal 10 Juni 1965 No. 009 cc untuk jangka waktu 40 tahun dan kemudian diperpanjang dengan Hak Guna Usaha No. 108 tahun 2003 seluas 2.034,6 Ha".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan penjabaran tersebut menunjukkan Para Penggugat mengetahui pasti Tergugat I memperoleh hak berdasarkan keputusan Menteri Agraria, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang digugat dalam perkara ini sebagai pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberian Hak.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Sip/1984:

"Bahwa penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit".

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam gugatannya, menyebabkan gugatan para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet on vankelijke verklaart (N.O).

### 3. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas melakukan gugatan (*Disqualificatoire Exeptie*)

Bahwa dalam point 19, Para Penggugat menyatakan "Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat-Penggugat adalah Masyarakat Adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara khususnya BPRPI Kampung Sei Bedera Terjun, Kec. Medan Marelan, yang memiliki dan menguasai tanah adat sebagai hak ulayat suku Melayu yang diperoleh secara turun temurun dari Pemangku Adat.

Bahwa selanjutnya point 14, Para Penggugat menyatakan "Bahwa Penggugat-Penggugat dalam mengusahakan tanah adatnya didasarkan kepada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 pasal 3 dan pasal 5, serta Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014";

Bahwa pada kenyataannya Para Penggugat tidak menguraikan mengenai fakta adanya mekanisme terbentuknya Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum adat maupun adanya Penetapan Hak

Halaman 86 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum adat" sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Dengan kata lain Para Penggugat tidak dapat menunjukan Legal Standing sebagai Subjek Hukum terhadap Tanah yang merupakan Objek Hukum dalam perkara a quo, sebaliknya para Penggugat justru meminta untuk dinyatakan eksistensinya Majelis Hakim dalam perkara a quo. Hal mana dibuktikan sesuai petitum gugatan para Penggugat pada angka 5 yaitu "Menyatakan Para Penggugat adalah Masyarakat Adat yang tergabung dalam BPRPI Kampung Sei Bedera dan desa Klumpang Kecamatan Hamparan Perak dan Kecamatan Medan Marelan yang mempunyai eksistensi dan kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo";

Dengan demikian jelas bahwa para Penggugat sesungguhnya sama sekali tidak punya kapasitas mengajukan gugatannya, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat III dalam eksepsi tersebut di atas untuk tidak mengulang-ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan para Penggugat dalam persidangan ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dalam Jawaban ini;
3. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.108 tahun 2003/ Klumpang Kebun terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II (persero) seluas 2.034,6 Ha, yang berakhir haknya pada tanggal 18 Juni 2028;
4. Bahwa terhadap dalil angka 27 posita gugatan para Penggugat yang menyatakan "*Bahwa ternyata Tergugat-III tidak menjalankan fungsi dan peranannya untuk memberi Hak atas Tanah yang diberikan kepada*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat-I, sehingga Tergugat-I telah melakukan penyimpangan dari ijin usaha semestinya, yaitu menentang Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3 dan pasal 5, dengan tidak mengakui hukum adat dan hak ulayat yang dilindungi Undang-Undang, serta menganggangi Peraturan Menteri Agraria. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999” adalah dalil yang tidak benar dan tanpa pemahaman yang cukup baik mengenai ketentuan perundang-undangan terkait hak ulayat/ Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat;*

Bahwa Tergugat III telah melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah;

Bahwa para Penggugat tidak cermat dalam mendasarkan dalil gugatannya, dimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 2015. Kemudian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 2015 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;

Bahwa kemudian sebagaimana telah diuraikan di atas dalam eksepsi Jawaban Tergugat III, pada kenyataannya para Penggugat tidak menguraikan mengenai fakta adanya mekanisme terbentuknya Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu maupun adanya Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu” sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Bahwa melalui uraian jawaban Tergugat III tersebut diatas, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 88 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara untuk menolak dalil gugatan para Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil gugatan tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil angka 29 posita gugatan para Penggugat yang menyatakan *"Bahwa dengan tidak menghormatinya pengakuan tanah adat dan ulayat milik Penggugat- Penggugat oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, perbuatan Tergugat I, II, dan III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum...dst"* adalah dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam *Fundamentum Petendi* gugatannya para Penggugat tidak menguraikan fakta adanya mekanisme terbentuknya Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum adat dan adanya Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum adat sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016;

Bahwa melalui uraian jawaban Tergugat III tersebut diatas, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan para Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil gugatan tersebut;

6. Bahwa terhadap dalil angka 31 posita gugatan para Penggugat yang menyatakan *"Bahwa akibat dari tindakan Tergugat – I, II, dan III yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman- tanaman Penggugat- Penggugat...dst"* adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sarat dengan kebohongan yang tidak patut diajukan dalam persidangan yang dipermuliakan ini, mengingat Tergugat III adalah lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan. Maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan para Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil gugatan tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat III di atas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya  
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 30 Oktober 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk sebahagian ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.5.301.000,00 (lima juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca, surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 5 Nopember 2019 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp kepada

Halaman 90 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang semula sebagai Tergugat II melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 November 2019 yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Pemerintah RI Cq.BPN Cq. Kanwil BPN Tingkat I Sumatera utara Cq Kantor Pertanahan Deli Serdang;

Membaca Akta Banding dari kuasa Hukum para Pembanding/para Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp bahwa para Pembanding/para Penggugat mengajukan Banding terhadap perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Lbp tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat Juru Sita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada PT Perkebunan Nusantara II sebagai Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 27 November 2019, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 2019 melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 13 Nopember 2019;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Desember 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 11 November 2019, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 10 Nopember 2019 melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 11 Nopember 2019;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 Januari 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzake) Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp, yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberi kesempatan kepada kuasa Hukum para

Halaman 91 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/para Penggugat pada tanggal 18 Desember 2019, kepada kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 27 Nopember 2019, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 28 Nopember 2019 melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 13 Nopember 2019 untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp, dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar dengan mengajukan alasan - alasan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam kesimpulan pertimbangan hukumnya berpendapat gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak komplit sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veklard) pertimbangan ini hanya berdasarkan karena pada saat dilakukan sidang lapangan diatas objek perkara terdapat rumah-rumah dan kebun milik para penggarap dan karena para penggarap tersebut tidak dimasukannya sebagai pihak dalam dalam perkara majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak;
2. Bahwa berdasarkan azas hukum acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya;

Halaman 92 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menurut Ny. Retnowulan Susanti, S.H, dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, dalam bukunya "Hukum acara perdata dalam Teori dan Praktek" halaman 3, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim.
4. Bahwa tidak ditariknya para penggarap yang saat ini berada diatas objek perkara karena para penggarap tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Pemanding, Para Pemanding tidak merasa dirugikan oleh para penggarap yang saat ini menggarap objek perkara;
5. Bahwa dasar gugatan Para Pemandin/Para Penggugat adalah karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I pada tahun 1982 dan 1997 dimana Terbanding melakukan akopasi yaitu pengrusakan terhadap lahan pertanian yang berumur pendek, yaitu jagung, kacang, cabe, ubi, terong, pisang, jahe, pondok, rumah sebagai tempat tinggal, serta mushollah sebagai tempat ibadah dan Kuburan Muslim, balai adat milik Para Pemanding yang berada diatas objek perkara yang tujuannya untuk mengusir Para Pemanding/Para Penggugat dari objek perkara, maka jelas tidak ada hubungan perbuatan Terbanding I dengan para penggarap yang berada diatas objek perkara saat ini;
6. Bahwa Terbanding I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merusak lahan pertanian yang berumur pendek, yaitu jagung, kacang, cabe, ubi, terong, pisang, jahe, pondok, rumah sebagai tempat tinggal, serta mushollah sebagai tempat ibadah dan Kuburan Muslim, balai adat milik para Pemanding telah terbukti yaitu berdasarkan bukti P-9 (Photo Asli objek perkara sebelum dihancurkan oleh Terbanding I pada tahun 1995 s/d 1997), dan bukti P-10 (Photo Asli objek perkara saat ini, setelah dihancurkan oleh Terbanding I), dan diperkuat dengan keterangan saksi Pemanding yaitu saksi Jemiran, saksi Ribut, dan saksi Nasib yang menyatakan bahwa pada tahun 1982 dan tahun 1997 waktu saksi-saksi masih bekerja di PTPN II (Tergugat I) pernah melakukan akopasi di atas objek perkara, dan pada saat diperlihatkan bukti P-9 (Photo Asli objek perkara sebelum dihancurkan oleh Terbanding I tahun 1995 s/d 1997), dan bukti P-10 (Photo Asli objek perkara saat ini, setelah dihancurkan oleh Terbanding I), saksi Jemiran, saksi Ribut, dan saksi Nasib membenarkan foto tersebut adalah foto objek perkara yang di akopasi oleh saksi-saksi pada tahun 1997, dimana saat akopasi tahun



1997 objek perkara terdapat tumbuhan palawija seperti jagung, kacang, cabe, ubi terong, pisang, ponok, rumah non permanen sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) rumah, mushola, balai adat, dan kuburan muslim sebanyak 3 lokasi, keterangan saksi tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Paridah, dan saksi Husnah yang menyatakan bahwa pada tahun 81 saksi dan para Pembanding pernah berladang di objek perkara setelah panen tembakau, dan pada tahun 1982 di akopasi oleh Tergugat I, lalu pada tahun 1995 saksi dan para Pembanding masuk lagi ke objek perkara, berladang tanaman palawija dan mendirikan pondok, rumah non permanen, mushola, dan balai adat, dan pada tahun 1997 objek perkara akopasi oleh Terbanding I dan tanaman palawija, pondok, rumah, mushola, balai adat, kuburan, milik saksi dan para Pembanding di atas objek perkara dihancurkan oleh Terbanding I yang menimbulkan kerugian bagi saksi dan para Penggugat sebesar Rp. 2.945.860,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), keterangan saksi tersebut diperkuat dengan bukti P-22 (Photocopy buku karya Edy Ikhsan berjudul Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Tahun 20015, halaman 245) dimana saksi Paridah juga menyatakan bahwa dahulu pada tahun 1995 s/d 1997 saksi dan para Pembanding sudah bergabung dengan BPRPI yang dipimpin oleh Alm. Afrnawi Nuh yang berjaluran di kebun kelumpang dan didaerah hamparan perak ada 3 kelompok BPRPI yaitu di daerah kebun buluh cina, kebun kelambir lima, dan kebun kelumpang (para Pembanding), keterangan saksi dan bukti P-22 (Photocopy buku karya Edy Ikhsan berjudul Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Tahun 20015, halaman 245) tersebut menangkis dan menunjukkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding I bohong dimana saksi yang diajukan oleh Terbanding I menyatakan bahwa objek perkara tidak pernah dikuasai oleh para Pembanding dan yang ada didaerah kebun buluh cina dan kebun kelambir lima;

7. Bahwa perbuatan Terbanding I yang melakukan akopasi menghancurkan tanaman-tanaman, rumah, pondok, mushola, balai adat, dan kuburan milik para Pembanding adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan perbuatan tersebut menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum karena Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Melanggar hak subjektif orang lain, Melanggar kaedah tata susila



dan, Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat atau terhadap harta benda orang lain sebagaimana Yurisprudensi Putusan No. 75/Pdt.G/1999/PN-LP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam perkara antara Masyarakat Adat BPRPI Tanjung Mulia Melawan PTPN II (bukti P-7) Jo putusan No. 279/PDT/2000/PT-Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara perkara antara Masyarakat Adat BPRPI Tanjung Mulia Melawan PTPN II (bukti P-8) Jo Keputusan Mahkamah Agung No. 1734/PDT/2001 putusan kasasi atas putusan banding No. 279/PDT/2000/PT-Mdn antara PTPN II melawan BPRPI (bukti P-17);

8. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan putusan perkara perdata Nomor: 75/Pdt.G/1999/PN.LP, tanggal 02 Maret tahun 2000, yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Nomor: 1734 K/Pdt/2001, tanggal 23 Januari tahun 2006, yang amarnya berbunyi : mengabulkan gugatan Penggugat (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Kecamatan Percut Sei Tuan, Indonesia/BPRPI Sumatera Utara, khususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) untuk sebahagian, Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil dan in materil;
9. Bahwa Yurisprudensi tersebut, secara mutatis mutandis seharusnya diadopsi, dipedomani, diikuti dan menjadi rujukan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa perkara aquo, karena Yurisprudensi tersebut memiliki persamaan yang parallel serta beririsan dengan perkara aquo, baik menyangkut materi perkara yang diajukan, kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat maupun para pihak yang menjadi subjek hukum, walaupun dalam lokasi yang berbeda;
10. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengabaikan Yurisprudensi tersebut, serta tidak menggunakannya sebagai rujukan dalam memutuskan perkara aquo, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara. Hal ini menunjukkan majelis hakim tingkat pertama telah membuat putusan yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung;
11. Bahwa sangat beralasan Yudex Factie, majelis hakim tingkat banding, dapat merujuk dan menggunakan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, Nomor: 279/PDT/2000/PT-MDN, tanggal 06 Oktober





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000, yang pada pokoknya memutuskan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Maret tahun 2000, Nomor: 75/Pdt.G/1999/PN-LP, dalam memeriksa dan mengadili sendiri perkara aquo yang diajukan banding oleh Para Pembanding;

12. Bahwa Para Pembanding berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumut sebagai wakil tuhan, Majelis Hakim yang Para Pembanding hormati akan bertindak sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Para Pembanding karena hakim bukanlah corong Undang-undang akan tetapi pencipta keadilan, dan Para Pembanding sangat bermohon kepada majelis hakim tingkat banding, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam perkara aquo, khususnya menyangkut posita dan petitum gugatan semula, telah disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, baik pembuktian tertulis maupun keterangan saksi-saksi, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati para Pembanding mohon agar sudi kiranya yang Terhormat Bapak Ketua atau Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan berkenaan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 9/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tertanggal 30 Oktober 2019 dengan mengadili sendiri, dengan amar Putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 9/Pdt.G/2019/PN-Lbp, tertanggal 30 Oktober 2019
- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan.

Halaman 96 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengajukan alasan - alasan dalam kontra memori banding yang pada pokok memohon sebagai berikut:

## PERMOHONAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### MENGADILI:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 9/PDT.G/2019/PN.Lbp yang dimohonkan banding ini, dengan amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Eksepsi dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk keseluruhannya;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp, berikut Berita Acara persidangan perkara tersebut dan risalah memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas keberatan-keberatan para Pembanding semula para

Halaman 97 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam risalah memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat karena tidak ada fakta hukum baru yang beralasan, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan sedangkan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II mendukung putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 30 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 98 dari 100 hal Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami Tigor Manullang, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua serta Ardy Djohan,SH dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh, Luhut Bako,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Ardy Djohan,S.H.,

ttd

Aroziduhu Waruwu,SH,MH

Hakim Ketua,

ttd

Tigor Manullang,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Luhut Bako,S.H.

## Biaya-Biaya :

|                |   |
|----------------|---|
| 1. Meterai     | Rp. 6.000,-                                     |
| 2. Redaksi     | Rp. 10.000,-                                    |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,-                                   |
| Jumlah         | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)